ILMU HADIS
Untuk Pemula

Oleh Amru Abdul Mun'im Salim

بسم الله الرحمن الرحيم

ILMU HADIS
Untuk Pemula

Kitab Asli
Taysir Ulum al-Hadits lil Mubtadi'in; Mudzakkirat Ushul al-Hadits lil Mubtadi'in

Penulis
Amr Abdul Mun'im Salim

Penerbit
Maktabah Ibnu Taymiyah, Kairo, Mesir

Tahun terbit
1417 H – 1997 M

Penerjemah
Abah Zacky

abah_zacky@yahoo.com

قالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هُمْ عِنْدِيْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ

رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (42) بسند صحيح

Rasulullah saw bersabda: Akan senantiasa ada sekelompok orang di antara ummatku yang menampakkan kebenaran, orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan mencelakainya sehingga datangnya hari kiamat.
Ibnu al-Mubarak berkata: Mereka itu menurutku adalah ashabu al-hadis

Riwayat al-Khathib dalam Syarf Ashabi al-Hadis no. 42 dengan sanad yang shahih

Daftar Isi

Daftar Gambar

Muqaddimah

Bismillahirrahmanirrahim

Sesungguhnya, segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan kejahatan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang mendapat petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tak akan ada yang kuasa menujukinya.

Aku bersaksi bahwasannya tiada Ilah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya

Semoga kesejahteraan dan keselamatan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau.

Amma Ba'du

Sebagian dari saudara-saudaraku seiman telah memintaku untuk menyusun sebuah materi Ilmu *Mushthalah Hadis* yang lengkap tetapi singkat, yang isinya mencakup batasan, kaidah dan aturan, serta adab, untuk membantu mereka di dalam memahami istilah-istilah ahli hadis di dalam tulisan-tulisan mereka.

Setelah ber*istikharah*, lalu saya memohon pertolongan kepada Allah untuk menyusun apa yang mereka minta, dan merealisasikan apa yang mereka harapkan. Saya melakukan ini semata-mata adalah untuk mengharapkan ridla Rabbil Karim, dan dalam rangka mengamalkan sabda Nabi saw,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"*Apabila seorang anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya*"[1]

Karena itulah saya memohon taufiq dan petujuk kepada Allah swt, agar kiranya dihindarkan dari kesalahan dan kekeliruan. Sesungguhnya Dia lah Ahlu taqwa dan Ahlu maghfirah, Walhamdulillahi Rabbil Alamin

Penulis

[1] HR Muslim

Definisi Ulumul Hadis

Definisi

عِلْمُ الْحَدِيْثِ هُوَ مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدَ الَّتِيْ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّاوِي وَالْمَرْوِي

Ilmu Hadis adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang menghantar-kan kepada pengetahuan tentang rawi *(periwayat) dan* marwi *(materi yang diriwayatkan)*[2]

Ada pendapat lain yang menyatakan

هُوَ عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ

Ilmu Hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad *dan* matan[3]

Penjelasan Definisi

Sanad adalah rangkaian rijal yang menghantarkan kepada matan

Matan adalah perkataan yang terletak di penghujung sanad.

Contoh-contoh

Al-Bukhari meriwayatkan hadis berikut, di dalam kitabnya yang ber-nama ash-Shahih, Bab *Kayfa kana bad' al-wahyi ila Rasulillah saw*, j. 1, h. 5

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا

---

[2] An-Nukat 'ala Ibni ash-Sholah, Ibnu Hajar, j.1 h.225

[3] *Tadrib ar-Rawi*, as-Suyuthy, j.1 h.41

نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi, Abdullah bin az-Zubair, ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Anshari, ia berkata; Telah memberitahukan kepadaku Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahwasannya ia mendengar 'Alqamah bin Waqqash al-Laitsi berkata; Aku mendengar Umar bin Khaththab ra berkata di atas mimbar; Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya semua perbuatan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya (diniatkan) kepada dunia yang akan diperolehnya, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya (dibalas) kepada apa yang ia niatkan

Yang dinamakan *Sanad* pada hadis di atas adalah

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهم عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

Sedangkan *matan* pada hadis di atas adalah;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk membedakan antara hadis sahih dan dla'if.

Definisi Hadis, Khabar Dan Atsar

Definisi

الْحَدِيْثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَوَاءً كَانَ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً أَوْ تَقْرِيْرًا أَوْ صِفَةً

Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat

الْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوِ التَّابِعِيْنَ أَوْ تَابِعِ التَّابِعِيْنَ أَوْ مَنْ دُوْنَهُمْ

Khabar adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw ataupun yang lainnya, yaitu shahabat beliau, tabi'in, tabi' tabi'in, atau generasi setelahnya

الأَثَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِيْنَ أَوْ تَابِعِ التَّابِعِيْنَ أَوْ مَنْ دُوْنَهُمْ

Atsar adalah segala yang datang selain dari Nabi saw, yaitu dari shahabat, tabi'in, atau generasi setelah mereka

Contah-contoh

Contoh hadis *qouly* (perkataan)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat

Contoh hadis *fi'ly* (perbuatan) adalah hadis dari Aisyah ra.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ

Nabi saw apabila akan tidur, sedangkan beliau dalam keadaan junub maka beliau berwudlu seperti wudlu untuk shalat

Contoh hadis *taqriry* (persetujuan) adalah hadis dari Ibnu Abbas ra,

أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْناً وَأَضْبًا

وَأَقِطاً فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَ مِنَ الْأَقِطِ وَتَرَكَ الْأَضْبَ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bahwa bibinya memberi hadiah kepada Rasulullah saw berupa mentega, daging biawak dan keju, lalu beliau memakan mentega dan keju dengan meninggalkan daging biawak karena merasa jijik, tetapi daging itu dimakan di meja makan rasulullah saw, seandainya haram maka tak akan dimakan di meja Rasulullah saw

Contoh hadis sifat, yaitu hadis yang memuat sifat pribadi nabi saw, adalah hadis dari Anas ra;

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ حَسَنُ الْجِسْمِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلاَ سَبْطٍ أَسْمَرُ اللَّوْنِ إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ

Rasulullah itu tingginya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, tubuhnya bagus, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, warnanya coklat, apabila berjalan rambutnya bergoyang.

Gambar 1: Skema tentang Khabar, Hadis dan Atsar

Hadis Sahih

Definisi Hadis Shahih

هُوَ الْمُسْنَدُ، الْمُتَّصِلُ إِسْنَادُهُ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ، عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ

Hadis sahih adalah hadis yang musnad, bersambung sanadnya, dengan penukilan seorang yang adil dan dlabith *dari orang yang adil dan dlabith sampai akhir sanad, tanpa ada keganjilan dan cacat.*[4]

Untuk memudahkan memahami definisi tersebut, dapat dikatakan, bahwa hadis sahih adalah hadis yang mengandung syarat-syarat berikut;

1. Hadisnya *musnad*
2. *Sanad*nya bersambung
3. Para *rawi* (periwayat)nya *adil* dan *dlabith*
4. Tidak ada *syadz* (keganjilan)
5. Tidak ada *ilah* (cacat)

Penjelasan Definisi

Musnad, maksudnya hadis tersebut dinisbahkan kepada nabi saw dengan disertai *sanad*. Tentang definisi *sanad* telah disebutkan di depan.

***Sanad*nya bersambung**, bahwa setiap (periwayat) dalam *sanad* mendengar hadis itu secara langsung dari gurunya

Para *rawi*-nya adil dan *dhabith*, yaitu setiap periwayat di dalam sanad itu memiliki sifat adil dan *dhabith*. Apa yang dimaksud dengan adil dan *dhabith*?

Adil adalah sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh taqwa dan kehormatan diri, serta menjauhi perbuatan buruk, seperti syirik, kefasikan dan bid'ah[5].

Dlabith (akurasi), adalah kemampuan seorang rawi untuk menghafal hadis dari gurunya, sehingga apabila ia mengajarkan hadis dari gurunya itu, ia akan

[4] Muqaddimah Ibni Sholah, h.11

[5] *Nuzhat an-Nadhr*, h.51

menga-jarkannya dalam bentuk sebagaimana yang telah dia dengar dari gurunya *Dlabith* ini ada dua macam, yaitu;

1. *Dlabith shadr*, yaitu kemampuan seorang rawi untuk menetapkan apa yang telah didengarnya di dalam hati – maksudnya dapat menghafal dengan hafalan yang sempurna- sehingga memungkinkan baginya untuk menyebutkan hadis itu kapanpun dikehendaki dalam bentuk persis seperti ketika ia mendengar dari gurunya[6].
2. *Dlabith kitab*, yaitu terpelihara bukunya dari kesalahan, yang menjadi tempat untuk mencatat hadis atau *khabar* yang telah didengarnya dari salah seorang atau beberapa gurunya, dengan dikoreksikan dengan kitab asli dari guru yang ia dengarkan hadisnya, atau diperbandingkan dengan kitab-kitab yang terpercaya ke*sahih*annya. Dan ia memelihara bukunya dari tangan-tangan orang yang hendak merusak hadis-hadis di dalam kitab-kitab lainnya.

Tidak ada *syadz*. *Syadz* secara bahasa berarti yang tersendiri, secara istilah berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat bertentangan dengan hadis dari periwayat lain yang lebih kuat darinya. Tentang hadis *syadz* secara terperinci, akan dibahas pada bagian tersendiri, Insya Allah.

Tidak ada *illah*, Di dalam hadis tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Tentang hadis *mu'allal* (cacat) juga akan dibahas dalam bagian tersendiri[7].

Contoh Hadis Sahih

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab Shahih-nya j.4 h.18, *kitab al- jihad wa as-siyar, bab ma ya'udzu min al-jubni*;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي قالَ:سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهم، قالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, ia berkata; Aku mendengar ayahku berkata; Aku

---

[6] *Ibid*

[7] *Ibid*, h.52

mendengar Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah saw berdo'a ; Ya Allah, aku memohon kepada-Mu perlindungan dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut dan dari kepikunan, dan aku memohon kepada-Mu perlindungan dari fitnah (ujian) di masa hidup dan mati, dan memohon kepada-Mu perlindungan dari adzab di neraka

Hadis tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih, karena.

1. Ada *sanad*nya hingga kepada Rasulullah saw.
2. Ada persambungan *sanad* dari awal *sanad* hingga akhirnya. Anas bin Malik adalah seorang shahabat, telah mendengarkan hadis dari nabi saw. Sulaiman bin Tharkhan (ayah Mu'tamir), telah menya-takan menerima hadis dengan cara mendengar dari Anas. Mu'tamir, menyatakan menerima hadis dengan mendengar dari ayahnya. Demikian juga guru al-Bukhari yang bernama Musaddad, ia menyatakan telah mende-ngar dari Mu'tamir, dan Bukhari -rahimahullah- juga menyatakan telah mendengar hadis ini dari gurunya.
3. Terpenuhi keadilan dan ke*dhabita*n dalam para periwayat di dalam *sanad*, mulai dari shahabat, yaitu Anas bin Malik ra hingga kepada orang yang mengeluarkan hadis, yatu Imam Bukhari
   a. Anas bin Malik ra, beliau termasuk salah seorang shahabat Nabi saw, dan semua shahabat dinilai adil.
   b. Sulaiman bin Tharkhan (ayah Mu'tamir), dia *siqah abid* (terpercaya lagi ahli ibadah).
   c. Mu'tamir, dia *siqah*
   d. Musaddad bin Masruhad, dia *siqah hafid*.
   e. Al-Bukhari –penulis kitab as-Shahih-, namanya adalah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, dia dinilai sebagai *jabal al-hifdzi* (gunungnya hafalan), dan *amirul mu'minin fil hadis*.
4. Hadis ini tidak *syadz* (bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat)
5. Hadis ini tidak ada *illah*-nya

Dengan demikian jelaslah bahwa hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat hadis sahih, Karena itulah Imam Bukhari menampilkan hadis ini di dalam

kitabnya *ash-Shahih*.

Yang Pertama Kali Membukukan Hadis Nabi

Yang pertama kali menaruh perhatian untuk membukukan hadis nabi adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab az-Zuhri al-Madani (rahimahullah)

Shalih bin Kaisan berkata, “Aku berkumpul dengan az-Zuhri ketika menuntut ilmu, lalu aku katakan, ‘Mari kita menuliskan sunnah-sunnah, lalu kami menulis khabar (berita) yang datang dari Nabi saw. Kemudian az-Zuhri mengatakan, ‘Mari kita tulis yang datang dari shahabat, karena ia termasuk sunnah juga’. Aku katakan, ‘Itu bukan sunnah, sehinga tidak perlu kita tulis’. Meski demikian az-Zuhri tetap menuliskan berita dari shahabat sedangkan aku tidak, akhirnya dia berhasil sedangkan aku gagal”[8].

Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra merasa khawatir akan merosot dan hilangnya ilmu karena meninggalnya para ulama’ maka ia mengutus kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dan memerintahkan-nya untuk membukukan hadis Rasulullah saw seraya berkata; “Lihatlah, apa yang terjadi pada hadis Rasulullah saw atau sunnah, atau hadis dari ‘Amrah[9], maka tulislah karena aku khawatirkan merosotnya ilmu dan hilangnya ulama’[10]”

Ibnu Hazm menjawab, “Pergilah kepada Ibnu Syihab, niscaya Engkau tidak akan menjumpai seorang pun yang lebih mengetahui sunnah dari pada dia”[11]

Peristiwa tersebut terjadi di penghujung abad pertama Hijriyah. Kemudian setelah az-Zuhri, di pertengahan abad kedua Hijriyah lahirlah tokoh-tokoh yang

---

[8] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d di dalam kitab *ath-Thabaqat*, dan Abu Nu’aim di dalam kitab *al-Hilyah*, dan juga al-Khathib di dalam kitab *Taqyid al-Ilmu*

[9] Amrah adalah, Amrah binti Abdurrahman bin Sa’d bin Zurarah al-Anshariyah, al-Madaniyah. Ia adalah murid A’isyah yang banyak meriwayatkan hadis darinya.

[10] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d dan al-Khathib di dalam *Taqdim al-Ilmu*, dan ad-Darimi menyebutkan di dalam kitab *as-Sunan* seperti itu

[11] *al-Irsyad fi Ma*’rifati Ulama’ al-Hadis, al-Khalily, j.1 h.189

membukukan hadis nabi. ke dalam bab-bab tertentu seperti Ibnu Juraij, Hasyim, Imam Malik, Ma'mar, Ibnu al-Mubarak dan lain-lain.

Dan setelah itu pengumpulan dan kodifikasi hadis berlanjut dengan metode penulisan yang bermacam-macam, seperti *musnad*, *mushannaf*, *shahih, jami'* dan *mustakhraj*. Imam as-Suyuthi, dalam hal ini mengatakan di dalam kitabnya *Alfiyah*,[12]

Orang pertama yang mengumpulkan hadis dan atsar adalah Ibnu Syihab
atas perintah 'Umar
Dan yang pertama-tama mengumpulkan hadis berbab-bab,
adalah sekelompok ulama' di masa yang tak jauh (setelahnya)
Seperti Ibnu Juraij, Hasyim, Malik,
Ma'mar, dan anak (Ibnu) al-Mubarak

[12] *Al-Alfiyah* (matan) h.8

Yang Pertama Kali Membukukan Hadis Sahih

Kemudian setelah generasi mereka muncul *imam huffadz* dan *amirul mukminin fil hadis*, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitab hadis yang diseleksi dari 100 ribu hadis sahih yang beliau hafalkan. Disebutkan di dalam suatu riwayat bahwa beliau berkata, "Aku hafal 100 ribu hadis sahih, dan 200 ribu hadis yang tidak sahih"[13]

Adapun gagasan yang membangkitkannya untuk menulis kitab *Jami' ash-Shahih*, sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim bin Ma'qal, bahwa ia mendengar al-Bukhari berkata, "Aku di sisi Ishaq bin Rahawiyah, lalu sebagian kawan-kawanku berkata, andaikata Engkau mengumpulkan sebuah kitab ringkas tentang sunnah-sunnah nabi saw, lalu terbetiklah di dalam hatiku keinginan untuk menuliskannya, lalu aku mengambil keputusan untuk mengumpulkan hadis shahih di dalam kitab ini"[14]

Kemudian muridnya, dan pengikut metode beliau al-Imam, huffadz al-Mujawwad, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim bin Ward bin Kausyan al-Qusyairy an-Naisabury (rahimahullah) mengikuti jejak langkah al-Bukhari. Dia menuliskan kitab ash-Shahih dalam tempo 15 tahun[15].

Para ulama' mendapatkan kedua kitab tersebut dengan sikap menerima, dan bersepakat bahwa keduanya adalah kitab paling shahih setelah al-Qur'an al-Karim. Imam Nawawi berkata[16], "Para ulama' sepakat bahwa kitab paling sahih setelah al-Qur'an al-Aziz adalah kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, dan

---

[13] Lihat, *Ulumul al-Hadits*, Ibnu Sholah, h.20. Juga dikeluarkan oleh al-Khathib di dalam kitab *Tarikh al-Baghdad*, j.2, h.8 dengan sanad yang sampai kepada beliau (al-Bukhari), "Aku tampilkan di dalam kitab ini –yakni ash-Shahih- dari sekitar 600 ribu hadis"

[14] *Tarikh al-Baghdad*, j.2, h.8, dan *Siyar A'lam an-Nubala'*, adz-Dzahaby, j.12, h.401

[15] Lihat, *as-Siyar*, j.12, h.566

ummat menerima keduanya”

Hanya saja sebagian ulama’, seperti ad-Daruquthni, Abu Ali al-Ghaisany al-Jiyani, Abu Mas’ud ad-Dimasyqi, dan Ibnu Ammar asy-Syahid mengkritik beberapa buah hadis di dalam kedua kitab tersebut, .

Tetapi kritikan itupun telah dijawab oleh sejumlah ulama’ seperti an-Nawawy di dalam *Syarh Shahih Muslim*, Ibnu Hajar di dalam kitab *Hadyu as-Sari* dan *Fathu al-Bari*. Dan di antara tokoh yang zaman kini adalah asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhaly, beliau telah menulis sebuah kitab yang bagus yang berjudul, *Baina al-Imamain Muslim wa ad-Daruquthny. Kitab tersebut berisi* pembelaan terhadap *Shahih Muslim* dari para pengritiknya.

---

[16] Syarh Shahih Muslim, an-Nawawi, j.1, h.14

Al-Mustakhraj Terhadap Kitab ash-Shahihain

Definisi

Al-Mustakhraj adalah suatu kitab hadis yang ditulis oleh seorang ulama' dengan men*takhrij*kan (menuliskan riwayat) hadis-hadis yang sudah dibukukan di dalam suatu kitab hadis dengan *sanad*nya yang sama tetapi dari jalan yang lain dari pengarang kitab *mustakhraj 'alaih* (yang di*mustakhraj*kan), lalu periwayatan mereka bertemu pada gurunya (penulis kitab yang di*mustakhraj*kan) atau guru yang lebih tinggi, sampai kepada shahabat.

Syaratnya, tidak sampai kepada syaikh dengan jalan yang lebih panjang sehingga menghilangkan *sanad* yang menghantarkan kepadanya yang lebih dekat, kecuali dengan alasan *uluw* (ketinggian) atau ada *ziyadah* (tembahan) yang penting. Bisa jadi *Mustakhraj* menggugurkan hadis-hadis yang *sanad*nya yang tidak memuaskan dan bisa pula menyebutkan hadis-hadis itu dengan jalan penulis kitab yang di*mustakhraj*kan.[17]

Contoh; Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih*nya j.1, h.222, Kitab *ath-Thaharah, Bab Khishol al-Fithrah*;

حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاق أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ يَعْقُوْبِ مَوْلَى الْحِرْقَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جروا الشوارب وأرخوا اللحي وخالفوا المجوس

Telah menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Ishaq, Telah memberitahukan kepada kami Ibnu Abi Maryam, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah memberitakan kepadaku al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub, maula al-Hirqah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda; cukurlah brengos dan

[17] Tadrib ar-Rawi, As-Suyuthi, j.1, h.112

panjangkanlah jenggot, dan berrbedalah dengan arang-prang Majusi

Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam kitab *al-Mustakhraj 'ala Shahih Muslim* j.1, h.188, dan dalam sanadnya terjadi pertemuan dengan sanad Imam Muslim pada guru beliau, yakni Ibnu Abi Maryam. Bandingkan hadis tersebut dengan hadis berikut ini!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق الصَّغَانِي قال أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ يَعْقُوْبِ مَوْلَى الْحِرْقَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احفوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحْيَ وَخَالِفُوا الْمَجُوْسَ

Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani, ia berkata; Telah memberitahukan kepada kami Ibnu Abi Maryam, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah memberitakan kepadaku al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub, maula al-Hirqah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda; cukurlah brengos dan panjangkanlah jenggot, dan berrbedalah dengan arang-prang Majusi

Bukanlah suatu yang sangat urgen untuk menyebutkan sama persis antara *matan* (teks hadis) yang ada di dalam kitab *al-Mustakhraj* dengan *matan* yang ada di dalam kitab *ash-Shahih* (yang disebut juga *al-mustakhraj 'alaih*), sebagaimana yang terlihat di dalam contoh di atas.

Demikian juga, kadang-kadang hadis di dalam kitab *al-Mustakhraj* ada *ziyadah* (tambahan) *matan*, tidak sebagaimana yang tertulis di dalam kitab *ash-Shahih*. Untuk itu apabila di dalam *al-Mustakhraj* salah satu kitab *ash-shahihain* terdapat *ziyadah*, kita tidak secara otomatis menganggap tambahan *matan* itu sahih sehingga diadakan peninjauan terhadap *sanad*nya.

Kitab-kitab Al-Mustakhraj.

Sejumlah ulama' yang berminat untuk menuliskan *al-Mustakhraj* antara lain;

1. *Mustakhraj al-Isma'ily,*
2. *Mustakhraj al-Ghithrify,*
3. *Mustakhraj Ibnu Abi Dzuhal.*

Ketiga kitab tersebut adalah *mustakhraj* kitab *Shahih al-Bukhari.* Adapun

kitab-kitab *Mustakhraj* untuk *Shahih Muslim* adalah;

1. *Mustakhraj Abu Awanah,*
2. *Mustakhraj al-Hairy,*
3. *Mustakhraj Abu Hamid al-Harawy.*

Dan di antara kitab *Mustakhraj* kedua kitab *Shahih*, adalah;

1. *Mustakhraj Abu Nu'aim al-Ashbahany,*
2. *Mustakhraj Ibnu al-Akhram,*
3. *Mustakhraj Abu Bakar al-Barqany*

Sekilas Tentang Kitab-kitab Sunan

Para pelajar hendaklah mendalami kitab-kitab sunan seperti *Kutub as-Sittah*, *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, dan *Musnad* karya Imam Ahmad.

Yang dimaksud dengan *Kutub as-Sittah*; adalah *ash-Shahihain*, *Sunan* Abu Dawud, *Jami'* at-Tirmidzi, *Sunan* an-Nasa'i dan *Sunan* Ibnu Majah.

Yang dimaksud dengan kitab *Sunan* adalah kitab yang ditulis dengan mengikuti urutan bab fiqh, seperti Iman, Thaharah, salat, zakat, dan seterusnya, dan kebanyakan berisi hadis *marfu'*, sedikit dan jarang sekali memuat khabar *mauquf*[18].

* * *

SUNAN ABU DAWUD

Penyusunnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani. Beliau mengkhususkan kitabnya dengan hadis-hadis hukum, di dalamnya tidak terdapat *kitab zuhud* dan *fadha-ilul a'mal*. Di dalam surat beliau kepada penduduk Makkah, dalam mengomentari kitabnya sendiri (h.34), beliau berkata, "Dan tidaklah aku menyusun di dalam kitab *as-Sunan* ini melainkan hadis-hadis hukum, tidak aku masukkan *kitab zuhud*, *fadha-ilul a'mal* dll"

Kitab beliau yang bernama *as-Sunan* adalah salah satu kitab yang sangat dibutuhkan, hanya saja beliau tidak mempersyaratkan derajat sahih untuk hadis yang tercantum di dalamnya. Sehingga di dalamnya berisi hadis sahih, *hasan, shalih, dla'if*, dan *munkar*.

Beliau juga tidak mempersyaratkan disebutkannya semua hadis tentang suatu bab, tetapi hanya dipilihkan yang bermanfaat saja, dan kadang-kadang beliau menyebutkan satu hadis dari jalan yang berbeda-beda karena ada *ziyadah*, baik dalam *matan* maupun *sanad*. Dan kadang-kadang pula dibicarakan pada sebagian hadis tentang *i'lal*nya, menyebutkan *ikhtilaf* (perbedaan) perawinya.

[18] *Ar-Risalah al-Mustathrafah*, al-Kutabi, h.32, dengan perubahan redaksi

Beliau telah membicarakan kitab Sunannya secara terperinci di dalam surat yang beliau tulis untuk penduduk Makkah. Ini adalah surat yang sangat bermanfaat, semoga Allah swt. Memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas.

* * *

JAMI' AT-TIRMIDZI

Penyusunnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin adh-Dlahhak as-Sulami, al-Bughi, at-Tirmidzi. Beliau mengalami kebuta-an di akhir usianya.

Sebagaimana yang telah saya baca di dalam suatu manuskrip kitab *Jami'* yang *mu'tamad*, yang benar kitab Imam Tirmidzi bernama *al-Jami' al-Kabir*. Kemudian ada yang menyebutnya secara berlebihan dengan nama *al-Jami' ash-Shahih*, tetapi nama inilah yang masyhur. Hanya saja, di dalam kitab ini terdapat sejumlah hadis *dla'if, munkar*, dan *maudlu'*.

Tirmidzi adalah murid Imam Bukhari, dan pengikut beliau dalam metode penulisan hadis. Beliau juga banyak menukil pendapat Imam Bukhari dalam membicarakan kondisi periwayat, *sima'* (cara mereka mendengarkan hadis), dan *i'lal* terhadap hadis periwayat tersebut.

Metode penulisan Kitab *Jami'* ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Abu Dawud dalam menuliskan kitab *Sunan*, khususnya at-Tirmidzi memasukkan bab-bab tentang *zuhud* dan *fadha-ilul a'mal*, bab yang tidak dicantumkan di dalam *Sunan Abu Dawud*.

Kitab ini adalah kitab yang menyeluruh, besar manfaatnya, terkumpul di dalamnya ilmu *riwayah hadis*, *dirayah*, *i'lal*, *ahwal rijal*, dan madzhab-madzhab ahli ilmu dalam bab fiqh. Hanya saja at-Tirmidzi di dalam kitabnya ini menggunakan istilah-istilah tersendiri untuk menyebut status kualitas hadis-hadisnya. Tindakan ini memungkinkan terjadinya perbedaan pengertian dengan para ulama' lainnya. Istilah itu antara lain *hasan sahih, hasan gharib, hasan sahih gharib*, atau *hasan laisa isnaduhu bidzalika al-qaim* (hasan tetapi sanadnya tidak lurus).

Di dalam buku ini bukan tempatnya untuk menjelaskan maksud dari istilah-

istilah tersebut. Saya telah membahasnya secara sederhana di dalam *Syarah* (penjelasan) terhadap kitab *al-Mauqidhah* karya adz-Dzahabi, dan *al-Hasan fi mizan al-Ihtijaj*. Dan kadang-kadang at-Tirmidzi terlalu sembrono dalam menentukan status tersebut, dengan segala perbedaannya, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam beberapa tulisan.

Secara umum kitab ini termasuk kitab yang sangat bermanfaat.

* * *

SUNAN AN-NASA'I

Penyusunnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu 'Abdurrahman an-Nasa'i.

Di dalam kitab sunan ini terdapat hadis sahih, *dla'if*, dan sangat *dla'if*.

Adalah suatu kesalahan apabila ada yang menganggap hadis dalam Sunan an-Nasa'i semuanya sahih. Di dalam kitab ini ada ungkapan terhadap sebagian hadis yang tidak difahami dengan baik kecuali oleh orang yang telah diberikan ilmu dan pengetahuan oleh Allah. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang *i'lal* dan perbedaan pendapat. Kitab ini terhadap kitab-kitab sunan bagaikan satu mutiara di dalam untaian permata[19]

Apabila disebut Sunan an-Nasai saja maka yang dimaksudkan adalah *Sunan al-Mujtaba*, yaitu sunan karya beliau yang *Sughra*, Beliau juga memiliki *Sunan Kubra*. Kitab *al-Mujtaba* bukanlah kitab hasil ringkasan murid beliau, Ibnu as-Suni, sebagaimana didakwakan oleh sebagian ulama. Al-Mujtaba' adalah karya beliau dan hasil seleksi beliau. Allahu a'am.

* * *

SUNAN IBNU MAJAH

Penyusunnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, ar-Rabi'iy al-Qazwainiy.

Kitab beliau ini cukup bermanfaat, hanya saja kedudukannya di bawah lima kitab hadis terdahulu. Di dalam kitab ini terdapat banyak hadis-hadis *dla'if*, dan sejumlah hadis.

[19] Pendapat Ibnu Katsir di dalam *Mukhtashar 'Ulum al-Hadits*, h.29, "Pendapat al-Hafidz Abu Ali bin as-Sakan, dan demikian pula al-Khathib al-Baghdadi tentang kitab as-Sunan karya an-Nasa'i, "Ia shahih tetapi perlu diteliti ulang."

Catatan;

Apabila ahli hadis mengatakan, “Hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh *as-Sittah*” maka maksud dari ungkapan tersebut adalah hadis yang dicantumkan di dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami’ at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa’i, dan Sunan Ibnu Majah.

Dan apabila dikatakan, “Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh *al-Arba ’ah*”, maka yang dimaksudkan adalah Sunan Abu Dawud, Jami’ at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa’i, dan Sunan Ibnu Majah.

* * *

MUWATHTHA’ IMAM MALIK

Kitab *Muwaththa’* adalah, kitab yang ditulis dengan urutan sesuai bab-bab fiqh, hanya saja berbeda dengan kitab *Sunan* dari segi kandungan kadis *marfu’*, *mauquf* dan *maqthu’*[20]

Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amru bin al-Harits, Abu Abdillah al-Madaniy, syaikhul Islam, dan Imam Darul Hijrah.

Muwaththa’ memuat hadis sahih yang jumlahnya sangat besar, dan sedikit hadis dla’if. Di dalamnya terdapat kata mutiara yang tidak ada hukumnya kecuali apabila jelas sanadnya.

Tentang kitab ini Imam Syafi’i berkomentar, “Aku tidak mengatahui adanya kitab yang paling sahih setelah kitabullah, selain dari muwatha’ karya Imam Malik”. Komentar Imam syafi’i ini dikemukakan sebelum adanya kitab shahih Bukhari dan Muslim. Sebab ummat telah sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Alqur’an adalah *shahihaini*.

Di dalam kitab al-Muwaththa’ ada pendapat-pendapat dan hukum-hukum menurut imam Malik yang harus dipegangi dengan kuat.

* * *

MUSNAD IMAM AHMAD

Musnad adalah kitab yang disusun oleh pengarangnya dengan mengurutkan daftar nama shahabat, lalu ditampilkan hadis-hadis yang periwayatannya sampai

[20] *Ushul at-Takhrij*, h.199, dengan penyederhanaan redaksi.

kepadanya, dari seorang shahabat tertentu di dalam *musnad* shahabat tersebut, kemudian shahabat lain di dalam *musnad* shahabat lainnya. Demikianlah kitab ini disusun, dengan mengesampingkan tema hadis.

Kitab *musnad* yang paling terkenal, paling luas, paling banyak manfaatnya adalah *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Ada yang mengatakan, kitab ini memuat sekitar 40.000 hadis, ada yang menyebutkan 30.000 hadis, atau mendekati angka tersebut. Sesungguhnya naskah Musnad Imam Ahmad yang sudah dicetak berulang-ulang kandungan hadisnya mencapai 27.688 buah hadis. *Allahu A'lam bish-Showab*.

Kitab ini memuat hadis sahih, *hasan* dan *da'if*, bahkan di dalamnya terdapat pula beberapa hadis *maudlu'*, meskipun hanya sedikit, tidak seperti pengakuan sebagian orang yang menyangka tiada hadis *maudlu'* di dalam kitab ini.

Kitab ini merupakan salah satu kodifikasi hadis yang sangat diperlukan, oleh ummat Islam. Penyusun memulai kitabnya dengan musnadnya 10 orang shahabat yang telah dijanjikan sorga, didahulukan Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali, kemudian shahabat yang lainnya yang termasuk sepuluh itu. Kemudian disebutkan hadis Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian tiga hadis dari tiga orang shahabat, kemudian *musnad ahlul Bait*,dia menyebutkan hadis-hadis mereka, demikian seterusnya sampai tuntas dengan hadis Syidad bin al-Had ra[21].

[21] Ibid, h.43

Soal-Soal Diskusi

1. Apa perbedaan antara:
   a. *Atsar* dan *Khabar*
   b. Hadis *washafy* dan hadis *Qauli*
   c. *Sunan* dan *Mustakhraj*
   d. *Musnad* dan *Muwaththa'*

2. Definisikanlah istilah-istilah berikut ini:
   a. Hadis
   b. Hadis sahih
   c. Ke*dhabith*an dan keadilan

3. Jawablah pertanyaan berikut ini:
   a. Ada berapa macamkah pembagian *dlabith* itu? Berikan penjelasan terhadap masing-masing bagian!
   b. Apa hukum *ziyadah* terhadap hadis *shaihaini* di dalam kitab *Mustakhraj*?
   c. Siapakah yang pertama kali memberikan perhatian terhadap usaha pembukuan hadis nabi?

4. Apakah perbedaan antara *Muwaththa'* dengan Shahih Bukhari dan Muslim. Jelaskan manakah di antara ketiganya yang paling sahih?

Hadis Hasan

Definisi

مَا اسْتَوْفَى شُرُوْطُ الصِّحَّةِ إِلاَّ أَنَّ أَحَدَ رُوَاتِهِ أَوْ بَعْضَهُمْ دُوْنَ رَاوِي الصَّحِيْحِ فِي الضَّبْطِ بِمَا لاَ يَخْرِجُهُ عَنْ حَيِّزِ اْلإِحْتِجَاجِ بِحَدِيْثِهِ

Adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih , hanya saja kualitas dhabth (keakuratan) salah seorang atau beberapa orang rawinya berada di bawah kualitas rawi hadis sahih, tetapi hal itu tidak sampai mengeluarkan hadis tersebut dari wilayah kebolehan berhujjah dengannya.

Hadis seperti ini disebut *hasan lidzatihi*

Penjelasan Definisi

Hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Dalam hal ini syarat hadis sahih adalah;

1. Adanya *sanad* sampai kepada Rasulullah saw.
2. Persambungan *sanad* sampai kepada Rasulullah saw.
3. Tiadanya *syadz* (keganjilan)
4. Tiadanya *illah* (cacat tersembunyi)

Sedangkan syarat ***dlabth*** menjadi titik pembeda antara keduanya. Rawi hadis *hasan* tingkat *dlabth*nya berada di bawah kualitas rawi hadis sahih. Periwayat hadis *hasan* biasanya disebut dengan istilah, *shaduq* (jujur), *laa ba'sa bih* (tidak apa-apa), *siqah yukhthi'* (terpercaya tetapi banyak kesalahan), atau *shaduq lau awham* (jujur tetapi diragukan)

Contoh hadis hasan; Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Quththan di dalam *Ziyadah 'ala Sunan Ibni Majah* (2744) dengan jalan

يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادَّعَا نَسَبَ لاَ يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحَّدَهُ، وَإِنْ دَقَّ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ

Yahya bin Sa'id, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata; Rasulullah saw bersabda; "kafirlah orang yang mengaku-aku

nasab orang yang tidak diketahuinya, atau menolak nasab (yang sebenarnya), meskipun samar" Hadis ini *sanad*nya *hasan*.

Di dalam *sanad* hadis ini terdapat Amr bin Syu'aib bin Muhammad, bin Abdullah bin Amr bin al-Ash. al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Taqrib* (2/72) mengatakan, bahwa ia adalah *shaduq*.

Hadis Shahih Lighairihi

Definisi

الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا رُوِيَ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرِ مِثْلُهُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ، وَسُمِّيَ صَحِيْحًا لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الصِّحَّةَ لَمْ تَأْتِ مِنْ ذَاتِ السَّنَدِ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ انْضِمَامِ غَيْرِهِ إِلَيْهِ

Adalah hadis hasan lidzatihi apabila diriwayatkan dari jalan lain yang setingkat atau lebih kuat darinya. Dan dinamakan hadis shahih lighairihi, karena keshahihannya tidak datang dari sanadnya sendiri, tetapi karena bergabung dengan sanad yang lain[22].

Penjelasan Definisi

Diriwayatkan dari jalan lain yang setingkat; Maksudnya adalah ada riwayat dengan *sanad* lain yang menyamai kekuatan *dlabth*nya.

Sedangkan yang **lebih kuat**; yaitu hadis *sahih lidzatihi*

Dinamakan hadis **shahih lighairihi**; menjadi hadis sahih karena bergabungnya dua jalan.

Keshahihannya tidak datang dari sanadnya sendiri; Maksudnya ketetapan-nya sebagai hadis sahih tidak didasarkan pada satu *sanad* saja, melainkan karena digabungkannya dengan *sanad* yang lain yang sama atau lebih kuat.

---

[22] *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Mahmud Thahhan, h.50, dengan perubahan reaksi pada akhir kalimatnya.

Hadis Dla’if

Definisi

مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَاتُ الْقُبُوْلِ بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوْطِهِ

Apabila tidak terkumpul sifat-sifat (yang menjadikannya dapat) diterima (shahih), karena hilangnya salah satu dari syarat-syarat (hadis sahih)

Penjelasan Definisi

Tidak terkumpul sifat-sifat yang menjadikannya dapat diterima; syarat diterima suatu hadis, sebaimana yang telah dibahas, antara lain;

1. Memiliki *sanad* hingga kepada Nabi saw
2. *Sanad*nya bersambung
3. *Rawi*nya *‘adil* dan *dlabith*
4. Tidak mengandung *syadz*
5. Tidak ada *illah*

Hilangnya salah satu syarat diterimanya hadis; Apabila hilang syarat yang pertama, maka hadis itu tidak bisa dinisbahkan kepada nabi saw, melainkan disandarkan kepada *shahabat, tabi’in* atau *tabi’ tabi’in*, sesuai dengan nama yang tercantum di dalam *sanad* tersebut.

Apabila tidak terpenuhi syarat kedua, maka hadis itu dinamakan *mursal*.

Apabila tidak terpenuhi bagian pertama dari syarat yang ketiga, yaitu sifat *‘adil*, maka hadis itu termasuk *matruk* atau *maudlu’*, dan jika tidak ada syarat ketiga bagian yang kedua yaitu *dlabth* maka hadis tersebut disebut *dla’if*, *matruk*, atau bahkan *maudlu’* yang disebabkan oleh kelemahan *rawi*.

Apabila hilang syarat yang keempat, maka hadis itu dinamakan *syadz* atau *matruk*

Dan apabila tidak memenuhi syarat yang kelima, maka hadis itu dinamakan *mu’allal.*

Pembagian Hadis Dla'if.

Hadis *dla'if* menurut derajat ke*dla'if*annya dapat dibagi menjadi dua bagian;

1. Hadis yang ke*dla'if*annya ringan, tidak berat, dimana apabila didukung dengan hadis yang setingkat dengannya akan hilang *dla'if*nya, dan meningkat menjadi *hasan lighairihi.* Seperti karena *rawi*nya adalah seorang yang *dla'if* yang masih ditulis hadisnya, tetapi tidak bisa menjadi argumen apabila hanya diriwayatkan-nya seorang diri, atau karena di dalam *sanad*nya terdapat *inqitha'* (keterputusan) karena *mursal*, atau *tadlis*.
2. Apabila tingkat ke*dla'if*annya berat, maka tak ada artinya banyaknya *tabi'* (pendukung), yaitu apabila rawinya pendusta atau tertuduh pendusta, *matruk* karena buruknya hafalan atau karena banyaknya kesalahan, atau *majhul 'ain* yang tak diketahui sama sekali identitasnya.

Contoh Hadis *Dla'if* berat, dengan sebab ke*dla'if*an dalam hal *'adalah* (keadilan) adalah; Hadis yang dikeluarkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam *Iqtidla' al-Ilmi al-'Amali* (69) dengan jalan;

عَنْ أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَطْفَانِي، عَنْ سَلِيْكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا عَلِمَ الْعَالِمُ وَلَمْ يَعْمَلْ، كَانَ كَالْمِصْبَاحِ يُضِيْءُ لِلنَّاسِ، وَيَحْرُقُ نَفْسَهُ

Dari Abu Dawud an-Nakha'i, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Ubaidilah al-Ghathfani, dari Salik, ia berkata; Aku mendengar Nabi saw bersabda; Apabila seorang berilmu mengetahui tetapi tidak mengamalkan, maka ia seperti lampu yang menyinari orang lain tetapi membakar dirinya sendiri

Di dalam *sanad* ini, nama Abu Dawud an-Nakha'iy adalah Sulaiman bin Amr. Tentang *rijal* ini Imam Ahmad berkata, "Dia pernah memalsukan hadis". Ibnu Ma'in berkata, "Dia orang yang paling dusta". Murrah berkata, "Dia

dikenal telah memalsukan hadis”. Al-Bukhari berkata, “Dia ditinggalkan hadisnya, Qutaibah dan Ishaq menuduhnya sebagai pendusta”.

Dengan demikian hadis tersebut melalui *sanad* ini adalah *maudlu’*, karena ke*dla’if*an periwayatnya dalam hal *‘adalah* (keadilannya).

Contoh hadis *Dla’if* berat yang disebabkan oleh kelemahan *rawi*nya dalam *dlabth*, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nu’aim di dalam kitab *Hilyatu al-Auliya’* (8/252) dengan jalan;

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْقٍ، حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعُرْزُمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الْكَيَّ وَالطَّعَامَ الْحَارَّ، وَيَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ، فَإِنَّهُ ذُوْ بَرَكَةٍ، أَلاَ وَإِنَّ الْحَارَّ لاَ بَرَكَةَ فِيْهِ

Dari Abdillah bin Khubaiq, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Asbath, dari Muhammad bin ‘Ubaidillah al-Urmuzi, dari Shofwan bin Salim, dari Anas bin Malik, ia berkata; Rasulullah saw membenci cos dan makanan panas, dan beliau bersabda; Hendaklah kalian (memakan makanan) yang dingin, karena padanya terdapat berkah. Ketahuilah bahwa (makanan) yang panas tidak ada berkahnya.

Di dalam *sanad* hadis ini, Muhammad bin Ubaidullah al-‘Urzumiy adalah *rijal* yang *matruk* (ditinggalkan hadisnya) karena buruk hafalannya. Pada mulanya ia adalah seorang yang *shalih* tetapi kemudian kitabnya hilang, sehingga dia mengajarkan hadis dari hafalannya. Dari itulah ia mengajarkan hadis tidak seperti yang tidak diajarkan oleh orang-orang yang *siqah*, sehingga ahli hadis meninggalkan hadisnya.

Hadis Hasan Lighairihi

Definisi

الضَّعِيْفُ الْمُحْتَمَلُ الضُّعْفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ

Hadis dla'if yang ringan kedla'ifannya, apabila jalannya banyak

Ada pula yang mendefinisikan dengan;

مَا كَانَ ضَعْفُهُ مُحْتَمَلاً فَعَضَدَهُ مِثْلُهُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ

Apabila kedla'ifannya ringan, lalu dikuatkan dengan hadis yang serupa atau yang lebih kuat darinya

Penjelasan Definisi

Hadis dla'if yang ringan kedla'ifannya; yaitu hadis yang datang dengan sanad yang kedla'ifannya ringan, tidak berat.

Apabila jalannya banyak; dengan adanya satu *mutabi'* atau lebih yang semisal atau lebih kuat lagi.

Contoh; Hadis yang dikeluarkan oleh al-Bazar di dalam kitab *Musnad*, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Majma' az-Zawaid* (10/166), Ibnu Syahin di dalam *Fadla'il Syahr Ramdlan* (h.7), Abdul Ghina al-Maqdisy di dalam kitab *Fadlail Ramadhan* (h.12) dengan jalan dari;

سَلَمَة بْنُ وَرْدَانٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَقِى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَارْتَقَى دَرَجَةً ثُمَّ قَالَ: آمِيْنٌ، ثُمَّ ارْتَقَى دَرَجَةً أُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: آمِيْنٌ، ... الْحَدِيْثُ فِي فَضَائِلِ رَمَضَانَ

Salamah bin Wardan, dari Anas bin Malik, ia berkata; Rasulullah saw naik ke mimbar, beliau naik satu tangga kemudian mengucap, "Amin", kemudian naik satu tangga lagi dan mengucap "Amin"…… Hadis tentang keutamaan Ramadlan.

Salamah bin Wardan adalah *rijal* yang *dla'if*, dalam hal hafalan, dia meriwayatkan beberapa hadis dari Anas bin Malik yang tidak sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh *rijal* yang *siqah*, hanya saja ke*dla'if*annya ringan, tidak berat.

Hadis ini diikuti oleh Tsabit al-Banani, yang juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dikeluarkan oleh Ibnu Syahin (h.4). Tetapi dalam riwayat inipun terdapat ke*dla'if*an yang ringan juga. Di dalam *sanad* kepada Tsabit ada Mu'ammal bin Isma'il, yang hafalannya juga lemah.

Dengan bergabungnya dua jalan ini, hadis tersebut menjadi *hasan.*

Gambar 2: Skema tentang pengelompokan Hadis dari segi dapat diterima atau tidak

Soal-soal Diskusi

---

1. Definisikan berikut ini
   a. Hadis Hasan Lidzatihi
   b. Hadis Shahih Lighairihi
   c. Hadis Hasan Lighairihi

2. Apa perbedaan antara hadis shahih lighairihi dengan hadis hasan lighairihi?

3. Manakah yang lebih kuat di antara jenis-jenis hadis berikut ini?
   a. Hasan lidzatihi dan hasan lighairihi
   b. Shahih lighairihi dan hasan lighairihi
   c. Shahih lidzatihi dan hasan lighairihi

4. Apa yang dimaksud dengan dla'if ringan dan dla'if berat?

Hadis Dla'if Karena Cacat pada Sanad

1. **Mursal**

   Definisi

   مَا نَسَبَهُ التَّابِعِي –الَّذِيْ سَمِعَ مِنَ الصَّحَابَةِ- إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ

   Hadis yang disandarkan oleh para tabi'in -mereka adalah orang yang mendengarkan hadis dari shahabat- kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, ataupun sifat.

Bentuk ungkapan hadis *mursal*; seorang tabi'in mengatakan, "Rasulullah saw bersabda demikian", "Melakukan demikian", "Dilakukan hal demikian di hadapan beliau", atau "Beliau memiliki sifat demikian" seraya memberitakan tentang salah satu sifat beliau saw.

Contoh; Abdur Razaq mengemukakan riwayat di dalam kitabnya *al-Mushannaf* (5281)

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

Dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwasannya Nabi saw apabila naik ke mimbar beliau menghadapkan wajah beliau ke orang-orang lalu mengucap, "Assalamu'alaikum"

Atha' dalam hadis di atas adalah Atha' bin Abi Rabah, seorang tabi'in besar, ia mendengarkan hadis dari sejumlah shahabat, tetapi riwayatnya dari Rasulullah adalah *mursal.*

Hukum Berargumen dengan Hadis *Mursal*

Hadis *mursal* menurut kebanyakan ulama' adalah merupakan bagian dari hadis *dla'if*. Imam Muslim di dalam *Muqaddimah ash-Shahih* (1/30) berkata, "Riwayat yang *mursal* menurut pendapat kami dan pendapat ahli hadis tidak dapat menjadi *hujjah*". Hanya saja, ke*dla'if*an hadis *mursal* adalah ringan, ia akan hilang apabila diikuti dengan riwayat yang setara ke*dla'if*annya atau lebih sahih

darinya[23] selama riwayat *tabi'*nya ini tidak *mursal* dari *thabaqah* (tingkat) yang sama dengan riwayat yang pertama.

Sebagian Riwayat *Mursal* Lebih Shahih dari Riwayat yang Lain.

Hadis yang di*irsalkan oleh* Sa'id bin Musayyib adalah *mursal* yang paling sahih, karena kebanyakan riwayatnya diperoleh dari *shahabat* secara langsung. Maka apabila ia meng*irsal*kan suatu riwayat, artinya ia men*irsal*kannya dari seorang *shahabat*.

Adapun *irsal*nya az-Zuhri dan Qatadah termasuk *mursal* yang diragukan, karena dalam *irsal* mereka berarti hilangnya lebih dari seorang *rawi* antara mereka dengan Nabi saw, maka kebanyakan hadis *mursal* dari mereka sesungguhnya adalah *mu'dlol.*

Gambar 3:
Skema Hadis Mursal

[23] Pendapat ini menurut madzhab *muta'akhirin*, adapun menurut pendapat *mutaqaddimin* ia tetap dla'if meskipun ada pengikutnya.

2. Munqathi’

Definisi

مَا كَانَ فِيْ إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ فِيْمَا دُوْنَ الصَّحَابِيِّ

Apabila di dalam sanadnya ada inqitha’ *(keterputusan) pada generasi di bawah tingkatan shahabat*

Penjelasan Definisi

Apabila di tengah-tengah rangkaian **sanadnya ada keterputusan**; baik di satu tempat atau lebih selama tidak terputus secara berturut-turut. Keterputusan itu terjadi **pada generasi di bawah tingkatan shahabat**; seperti tabi’in atau generasi setelahnya. Sedangkan apabila *inqitha’* itu di atas generasi tabi’in maka namanya *mursal*.

Contoh; Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa’i di dalam kitabnya *as-Sunan* (3/248) dengan jalan;

مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوِتْرِ ... فَذَكَرَ حَدِيْثَ دُعَاءِ الْقُنُوْطِ

Musa bin Uqbah, dari Abdillah bin Ali, dari al-Hasan bin Ali, ia berkata; Rasulullah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat itu di dalam shalat witir (...) lalu menyebutkan hadis tentang do’a qunut.

Sanad hadis ini *inqitha’*. Al-Hafidz Ibnu Hajar ra berkata di dalam kitab *at-Talkhish al-Khabir* (1/264), “Abdullah bin ‘Ali adalah Ibnu al-Husain bin ‘Ali, tidak pernah bertemu dengan al-Hasan bin Ali”

Gambar 4: Skema Hadis Munqathi'

3. Mu'dlol

Definisi

مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَاوِيَانِ أَوْ أَكْثَرُ بِشَرْطِ التَّوَالِي

Apabila dari sanadnya hilang dua rawi atau lebih dengan syarat secara berurutan

Penjelasan definisi

Hilang dua *rawi* atau lebih, yang dimaksudkan adalah para *rawi* di atas guru penyusun kitab[24].

Contoh; Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (5/286), dan juga Ibnu Abi Dun-ya di dalam kitab *Dzimmu al-Malahi* (80), dari jalan Qatadah, ia berkata;

ذُكِرَ لَنَا أَنّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْكَعْبَتَانِ مِنْ مَيْسَرِ الْعَجَمِ

Disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah saw bersabda, kedua mata kaki adalah kemudahan Bangsa 'Ajam (non-Arab)

Qatadah yang dimaksud di sini adalah Qatadah ad-Di'amah as-Sadusi, Riwayatnya dari *tabi'in* besar sangat agung, Pendapat yang lebih kuat, dalam *sanad* ini beliau telah menghilangkan setidaknya dua orang *rawi*, yaitu seorang t*abi'in* dan seorang *shahabat*. Maka hadis yang demikian ini dinamakan *mu'dlol*. Dan hadis *mu'dlol* derajatnya di bawah *mursal* dan *munqathi'*, karena banyaknya *rawi* yang hilang dari *sanad* secara berurutan.

Gambar 5:
Skema tentang Hadis Mu'dlal

[24] Jika sanad yang hilang termasuk guru penyusun kitab dan gurunya sang guru , hadis itu dinamakan *mu'allaq*. Hadis *Mu'alaq* akan dibahas setelah ini.

4. Muallaq

Definisi

مَا حُذِفَ مِنْ مُبْتَدَأِ إِسْنَادِهِ رَاوٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ إِلَى آخِرِ ٱلإِسْنَادِ

Apabila dari awal sanad dihilangkan seorang periwayat atau lebih dan seterusnya sampai akhir sanad.[25]

Penjelasan Definisi

Awal Sanad, dihitung dari penyusun kitab.

Seorang rawi atau lebih, yaitu gurunya penyusun kitab, gurunya sang guru, dan seterusnya dihilangkan *sanad*nya

Sampai akhir *sanad*, tempat dimana dikatakan, "Rasulullah saw bersabda", atau "Diriwayatkan dari Rasulullah saw"

Contoh; Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya *ash-Shahih, Kitab al-Iman, Bab: Husnu Islami al-Mar'i* (1/17), ia mengatakan,

قَالَ مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَّارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصِ الْحَسَنَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلاَّ يَتَجَاوَزُ اللهُ عَنْهَا

Telah berkata Malik, telah memberitakan kepada kami Zaid bin Aslam, bahwa 'Atha' bin Yasar memberitahu kepadanya, bahwa Abu Sa'id al-Khudri memberitahu kepadanya, bahwasannya ia mendengar Rasulullah saw bersabda; Apabila seseorang masuk Islam, dengan keislaman yang bagus maka Allah akan menghapuskan semua kejahatannya yang telah lalu. Setelah itu balasan terhadap suatu kebaikan sebanyak sepuluh kali sampai 700 kali lipat dari kebaikan itu, dan balasan kejahatan sebayak kejahatan itu sendiri, kecuali pelanggaran tehadap Allah.

[25] Lihat Hadyu as-Sari, al-Hafidh Ibnu Hajar, h.14

Al-Bukhari tidak menyebutkan nama gurunya, padahal ia meriwayatkan hadis dari Imam Malik melalui perantara seorang rawi.

Contoh lain; dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya *ash-Shahih*, Kitab a*th-Thaharah, Bab Ma Ja'a fi Ghusli al-Bau*l, (1/51)

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ: كَانَ لاَ تَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

Rasulullah saw bersabda kepada penghuni kubur, "Dahulu dia tidak membersihkan kencingnya.

Al-Bukhari menghilangkan semua *sanad*nya, dan hanya mengatakan, "Nabi saw bersabda".

Hukum Hadis *Mu'allaq* yang ada di dalam kitab *Shahihain*

Hadis *Mu'allaq* adalah *dla'if* yang tidak bisa digunakan untuk menjadi *hujjah*, karena hilangnya seorang *rawi* atau lebih. Tetapi apa hukum*hadis Mu'allaq* yang ada di dalam kitab *Shahihain*.

Adapun *Mu'allaq* yang ada di dalam *Shahih Muslim*, jumlahnya hanya sedikit saja dibandingkan dengan hadis *mu'allaq* yang ada di dalam *Shahih al-Bukhari*. Hadis *Mu'allaq* di dalam *Shahih Muslim* jumlahnya hanya tiga belas hadis, sebagian di antaranya telah disebutkan secara bersambung oleh Muslim sendiri. Sebagian lagi disebutkan secara bersambung oleh ulama' hadis yang lain. Dan sebagian yang lain disebutkan disebutkan sebagai *tabi'* dan *syahid*.

Hukum hadis *mu'allaq* yang ada di dalam *Shahihain* adalah;

1. Riwayat yang disebutkan dengan kalimat positif, seperti dalam ungkapan, "Fulan berkata", "Fulan menyebutkan", "Fulan mengisahkan", atau "Fulan meriwa-yatkan". Maka riwayat itu sahih sampai kepada orang yang ia *ta'liq*kan itu. Sedangkan *sanad* yang lain tetap perlu diteliti, karena bisa jadi *sanad* itu sahih dan bisa pula *dla'if*.

   Contoh; riwayat yang disebutkan *mu'allaq* oleh Bukhari dari Imam Malik, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudriy, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Hadis ini di*mu'allaq*kan oleh al-Bukhari dengan ungkapan yang pasti dari Imam Malik, yaitu "Malik berkata". Hadis ini sahih dari riwayat Imam Malik. Tetapi rawi lainnya perlu diteliti

'adalah dan *dlabth*nya, serta syarat-syarat kesahihan yang lain.

Contoh lainnya, hadis yang di*mu'allaq*kan oleh al-Bukhari dari Nabi saw tenang adzab kubur. Rasulullah saw bersabda kepada penghuni kubur, "Dia tidak membasuh kencingnya.. Al-Bukhari menegaskan dari Rasulullah saw, artinya riwayat itu benar dari Rasulullah saw sebagaimana disebutkan secara bersambung di beberapa tempat di dalam kitab *Shahih*nya

2. Hadis *mu'allaq* yang disebutkan dalam bentuk kalimat negatif, seperti dalam ungkapan, "Diriwayatkan dari si Fulan", "Disebutkan dari si Fulan", atau "Dikatakan…". Ungkapan ini terasa lemah bagi ahli hadis sampai kepada orang yang di*mu'allaq*kannya

   Contoh; Hadis yang di*mu'alaq*kan oleh al-Bukhari di dalam kitab *ash-Shahih*nya (1/74-75), *Kitab ash-Shalat, Bab: Wujub ash-Shalat fi ats-Tsiyab.*

   وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةِ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ فِيْ إِسْنَادِهِ نَظَرٌ

   Disebutkan dari Salamah bin al-Akwa' bahwa Nabi saw bersabda, "bersarunglah meskipun dengan duri. Rawi di dalam sanadnya perlu diteliti.

Catatan;

Di sini perlu diberikan catatan, bahwa al-Bukhari kadang-kadang me*mu'allaq*kan hadis dari gurunya dengan kalimat positif, maka tidak perlu dianggap adanya rawi yang hilang antara beliau dengan gurunya. Dan menurut ahli ilmu hal ini dianggap sebagai muttashil, kecuali ibnu Hazm adh-Dhahiriy, ia berbeda pendapat dengan yang lainnya dan berkata, hadis itu termasuk *munqathi'* (terputus)

Di antara contoh hadis seperti itu adalah; Imam al-Bukhari berkata di dalam *ash-Shahih*, *Kitab al-Asyribah*, Bab*: Ma Ja'a Fiman Yastahillu al-Khamra wa Yusmiihi Bighairi Ismihi* (3:322),

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ- الْأَشْعَرِيُّ،

وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Telah berkata Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami shaqadoh bin Khalid, telah bercerita kepada kami 'Athiyyah bin Qais al-Kilabi, Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Amir –disebut juga dengan Abu Malik- al-Asy'ari, Demi Allah, ia tidak menipuku, ia mendengar Rasulullah saw bersabda; Akan ada di antara ummatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan dawai. Dan sungguh akan turun suatu kaum di dekat gunung, mereka membawa gembalaan mereka. Lalu ada orang fakir mendatangi mereka karena ada keperluan. tetapi mereka mengatakan, "Datanglah kepada kami besok. Lalu Allah menidurkan mereka, dan menimpakan gunung (kepada sebagian mereka) dan mengubah lainnya menjadi kera dan babi hingga hari kiamat.

Gambar 6 : Skema hadis Mu'allaq

Hisyam bin 'Ammar termasuk guru al-Bukhari yang pernah ditemuinya secara langsung, didengar hadisnya, bahkan dia mengajarkan pula hadis darinya, maka men*ta'liq*kan hadis darinya tidak berarti terputus sama sekali. Wallahu a'lam

5. Mudallas

Definisi

أَنْ يَرْوِيَ الرَّاوِي عَنْ شَيْخِهِ الَّذِي لَقِيَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، بِصِيْغَةٍ تَحْتَمِلُ السِّمَاعَ كَعَنْ أَوْ قَالَ

Apabila seorang periwayat meriwayatkan (hadis) dari seorang guru yang pernah ia temui dan ia dengar riwayat darinya (tetapi hadis yang ia riwayatkan itu) tidak pernah ia dengar darinya, (sedang ia meriwayatkan) dengan ungkapan yang mengandung makna mendengar, seperti "dari" atau "ia berkata"

Contoh; Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (4/289,303), Abu Dawud (5212), at-Tirmidzi (2727) dan Ibnu Majah (3703) dengan jalan;

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Dari Abu Ishaq, dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata; Rasulullah saw bersabda; Tidakah dua orang muslim yang saling bertemu lalu berjabat tangan melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah.

Abu Ishaq as-Sabi'i adalah Amr bin Abdullah, dia *siqah* dan banyak meriwayatkan hadis, hanya saja dia dianggap *tadlis*. Mengenai ia telah mendengarkan hadis dari al-Barra' bin 'Azib, jelas telah ditetapkan di dalam beberapa hadis. Hanya pada hadis ini saja ia meriwayatkan dengan ungkapan yang mengandung kemungkinan telah mendengar secara langsung, yaitu dengan *'an'anah* (menggunakan kata *'an*). Padahal hadis ini tidak ia dengarkan langsung dari al-Barra' bin 'Azib. Ia mendengarkan hadis tersebut dari Abu Dawud al-A'ma (namanya adalah Nafi' bin al-Haris), sedangkan ia *matruk* (tertolak hadisnya) dan dituduh berdusta.

Bukti ia tidak mendengarkan secara langsung ialah, Ibnu Abi Dun-ya

mengeluarkan hadis di dalam kitab *al-Ikhwan* (h.172) dari jalan Abu Bakr bin 'Iyasy, dari Abu Ishaq, dari Abu Dawud, ia berkata; aku menemui al-Barra' bin 'Azib, kemudian aku menjabat tangannya, lalu ia berkata; Aku mendengar Rasulullah saw bersabda… ia menyebutkan hadis di atas.

Di di antara riwayat yang menunjukkan bahwa hadis tersebut berasal dari Abu Dawud al-A'ma adalah; Imam Ahmad mengeluarkan hadis tersebut di dalam *Musnad*-nya (4/289) dengan jalan, Malik bin Maghul, dari Abu Dawud … dan seterusnya. Dengan demikian, hadis Abu Ishaq dari al-Barra' adalah *Mudallas*.

Contoh lain, hadis yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi di dalam kitab *al-Jami'*, dengan jalan;

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

Dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khadij, ia berkata; Aku mendengar rasulullah saw bersabda, Tunggulah sampai langit menguning untuk shalat fajar, karena hal itu merupakan sebesar-besar pahala.

Muhammad bin Ishaq bin Yassar orangnya jujur, hanya saja ia *mudallis*, bahkan termasuk orang yang banyak men*tadlis*kan riwayat. Dia telah men*tadlisk*an *sanad* ini, karena ia menerima riwayat dari Muhammad bin 'Ajlan, dari 'Ashim bin Umar.

Imam Ahmad telah mengeluarkan hadis tersebut dengan *sanad* (3/465);

حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَجْلَانٌ ... فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ

Telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata; Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq, ia berkata; Telah memberitakan kepada kami Ibnu 'Ajlan,…lalu ia menyebutkan hadis dengan matan seperti di atas.

Riwayat ini menegaskan bahwa Ishaq telah mendengarkan hadis ini dari Ibnu 'Ajlan .

Macam-macam Tadlis

Pertama, ***Tadlis Isnad***; yaitu *tadlis* sebagaimana yang definisi dan contohnya telah disebutkan di atas.

Kedua, T***adlis Syaikh***; yaitu menyebutkan guru yang diriwayatkan hadis-nya dengan identitas yang tidak masyhur baginya, baik dengan nama, julukan, nasab, atau *kun-yah.* Hal itu dilakukan karena ke*dla'if*annya atau karena ke*majhulan*nya, dengan cara menyembunyikan di balik banyaknya guru atau dengan merahasiakan kondisi gurunya,.

Contoh; hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan (2196) dari jalan;

ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدٍ –أَبُوْ بَرْكَانَةِ وَإِخْوَتِهِ- أُمَّ رَكَانَةِ ونكح امرأة من مزينة ... وذكر حديثا في طلاق الثلاثة جملة واحدة

Ibnu Juraij, telah memberitakan kepadaku sebagian dari Bani Abu Rafi', pembantu Nabi saw, dari Ikrimah pembantu Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata. Abdu Yazid (Abu Barkanah dan saudara-saudaranya) mentalak Ummu Rukanah lalu ia menikahi wanita dari Muzayyanah (...) beliau menyebutkan hadis tentang talak tiga dalam sekali waktu.

Ibnu Juraij adalah Abdul Malik bin Abdul 'Aziz bin Juraij, dia *siqah* yang disebut-sebut pernah men*tadlis*kan riwayat. Meskipun ia menyatakan telah mendengar dari gurunya, hanya saja ia telah men*tadlis*kan namanya dengan merahasiakannya karena kondisinya, lalu ia berkata "sebagian anak Abu Rafi' telah mengabarkan kepadaku". Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah dia sebenarnya, tetapi di sini bukan tempat untuk memperbincangkan perbedaan ini. Pendapat yang benar, guru Ibnu Juraij pada hadis ini adalah Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Rafi', dia *matruk*. Al-Bukhari mengatakan bahwa dia, "*Munkarul hadis*" Ibnu Ma'in berkata, "Tidak ada apa-apanya". Abu Hatim berkata, "hadisnya sangat *munkar*, dan ditinggalkan"

Ibnu Juraij telah menyebutkan nama gurunya pada riwayat al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* (2/491), dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi

Rafi', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Ketiga, *Tadlis Bilad*; Ini hampir serupa dengan tadlis syaikh. Bentuknya, seorang *muhaddits* mengatakan, "Telah menceritakan kepadaku al-Bukhari", yang dimaksudkan dengan kata al-Bukhari adalah orang yang menguapi orang lain. Atau seperti dikatakan oleh al-Baghdadi, "telah menceritakan kepadaku apa yang ada di balik sungai" yang dimaksud adalah sungai Tigris. Atau al-Mishri mengatakan, "Ia mengajarkan hadis di Andalus" yang dimaksud dengan Andalus adalah suatu tempat di Qarafah.

Keempat, *Tadlis 'Athf*; yaitu seorang *muhaddits* mengatakan, "Fulan dan fulan mengajarkan hadis kepadaku", padahal ia hanya mendengar dari orang yang pertama, tetapi ia tidak pernah mendengar hadis dari orang yang kedua.

Contoh, Hadis yang disebutkan oleh al-Hakim di dalam *'Ulum al-Hadits* (h.131), Bahwa beberapa murid Hasyim –salah seorang *rawi* yang disebut-sebut telah melakukan *tadlis*- pada suatu hari berkumpul untuk berjanji tidak akan mengambil hadis yang di*tadlis*kan oleh Hasyim. Kemudian Hasyim menguji mereka tentang hal itu seraya berkata dalam setiap hadis yang disebutkannya; Hushain dan Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim. Ketika telah selesai, di katakan kepada mereka, "Apakah aku telah men*tadlis*kan riwayat untuk kalian hari ini?" Mereka menjawab, "Tidak". Hasyim berkata, "Aku tidak mendengar dari Mughirah satu huruf pun dari apa yang aku sebutkan. Seharusnya aku mengatakan, 'Hushain menceritakan kepadaku, sedangkan Mughirah tidak aku dengar apa-apa darinya'".

Kelima, *Tadlis as-Sukut*. Yaitu seorang ahli hadis mengatakan *haddatsana* (telah mengajarkan hadis kepada kami) atau *sami'tu* (aku telah mendengar) lalu ia diam dengan niat untuk memotong, kemudian ia melanjutkan kata-katanya dengan menyebut nama salah seorang gurunya, misalnya nama guru itu Hisyam bin Urwah, padahal sebenarnya ia tidak menerima hadis dari Hisyam.

Contoh, hadis yang disebutkan oleh Ibnu Adi di dalam *al-Kamil fi adl-Dlu'afa'*. Dari Umar bin Ubaid ath-Thanafisi, bahwasannya ia berkata, "*Haddatsana* (menceritakan kepada kami)" kemudian ia diam dengan tujuan

untuk memutus. Kemudian mengatakan, Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra. (dengan diamnya itu seolah-olah Umar bin Ubaid mendengar dari Hisyam bin Urwah, padahal ia tidak pernah menerima hadis darinya)

Keenam, *Tadlis Taswiyah*. Ini adalah macam *tadlis* yang paling buruk. Bentuknya, seorang *muhaddits* menghilangkan tokoh yang bukan gurunya dari rangkaian *sanad*, bisa karena ke*dla'if*annya atau karena usianya yang sangat muda, sehingga hadis tampak diriwayatkan oleh *rijal* yang *siqah* dari *rijal* yang *siqah* pula. Macam *tadlis* ini adalah yang paling tercela, karena di dalamnya ada unsur khianat. Di antara *rijal* yang disebut telah melakukan *tadlis* macam ini adalah al-Walid bin Muslim dan Baqiyah bin al-Walid.

Hukum *'An'anah* seorang *mudallis*

Secara umum[26] seorang *mudallis* yang banyak *tadlis*nya apabila datang dengan membawa riwayat secara *'an'anah*, dan tidak menyatakan menerima hadis dengan *sima'* (mendengar) maka periwayatannya ditolak. Tetapi apabila ia menyatakankan menerima hadis secara *sima'* maka riwayat itu dapat diterima.

Adapun orang yang sedikit *tadlis*nya, yang tidak men*tadlis*kan kecuali dari tokoh yang *siqah*, maka *'an'anah*nya ada kemungkinan berarti *sima'*, kecuali apabila telah jelas bahwa ia men*tadlis*kan suatu hadis. Hal itu ditentukan setelah mengumpulkan jalan-jalan hadisnya dan menguji riwayatnya.

Tingkatan Mudallis[27]

Para *rawi* yang disebut telah melakukan *tadlis* dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan banyaknya *tadlis* mereka, dan kondisi hafalan mereka. Para ulama' menggolongkan mereka kepada lima tingkatan, yaitu

1- Orang yang tidak dikatakan *tadlis* kecuali jarang-jarang seperti Yahya bin Sa'id al-Anshari

[26] Adapun secara terperinci, pembahasan tentang 'an'anah seorang mudallis dan hukumnya menempati kedudukan yang berbeda-beda, saya telah menyebutkannya di dalam komentar atas Nazhatu an-Nadhr, karya al-Hafidh Ibnu Hajar. Bagi yang ingin memperdalam hendaklah merujuk ke sana.

[27] Ta'rif Ahli at-Tadlis Bimaratib al-Muwashsahafin bi at-Tadlis, al-Hafidz Ibnu Hajar, h.23, dan ittikhaf dawi ar-Rasukh biman rumiya bi at-Tadlis min asy-Syuyukh, al-'Allamah Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshari, h.10.

2- Orang yang *tadlis*nya ringan, dan hadisnya masih disebutkan di dalam kitab *ash-Shahih* karena keimamannya di satu sisi dan sedikitnya *tadlis* mereka di sisi lain, seperti Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, Dia tidak men*tadlis*kan kecuali dari orang yang *siqah* seperti Sufyan bin Uyainah.

3- Orang yang hadisnya didiamkan oleh sejumlah ulama', *'an'anah* mereka tidak diterima, dan tidak cukup untuk hujjah kecuali apabila dinyatakan dengan "mendengar" dan di antara mereka ada yang diterima *'an'anah*nya selama tidak ada petunjuk yang jelas bahwa hadisnya itu telah di*tadlis*kan, seperti Qatadah ad-Di'amah as-Sadusi[28] dan Abu Ishaq as-Sabi'i

4- Orang yang disepakati oleh ahli hadis untuk tidak berhujjah dengan hadisnya yang tidak diriwayatkan dengan ungkapan *sima'* karena banyak-nya *tadlis* mereka dari orang yang lemah dan *majhul* seperti Muhammad bin Ishaq bin Yassar, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij.

5- Orang yang disebut dengan ungkapan lain, selain *tadlis*, yang mengandung maksud mencela dan menda'ifkannya, hadisnya tertolah meskipun diungkapkan dengan *sima'*, seperti Abu Junnab al-Kalbiy dan Abu Sa'id al-Biqal

Perbedaan antara *Tadlis* dan *Mursal Khafi*

Di sini harus diperhatikan adanya perbedaan antara *tadlis* dan *irsal khafi*, karena kemiripan antara keduanya dalam hal tidak mendengar hadis dari orang yang disebutkan sebagai orang yang telah diterima periwayatan darinya. Perbedaan itu terletak pada hukum *'an'anah* dari orang yang disebutkan pada salah satu di antara keduanya. Maka pada bab ini sebagian Ahli Ilmu memperluasnya dan menamakan *irsal khafi* dengan sebutan *tadlis*. Yang utama, antara keduanya terdapat perbedaan.

Irsal Khafi adalah; seorang ahli hadis meriwayatkan hadis dari guru yang sezaman tetapi tidak pernah bertemu, atau bertemu tetapi ia tidak mendengar hadis darinya. Dalam meriwayatkan hadis itu ungkapannya menggambarkan bahwa ia telah mendengar secara langsung, seperti kata "dari" atau "ia

[28] Terdapat perbedaan pendapat tentang beliau, dan telah saya jelaskan di dalam *al-Ajwibah al-Wafirah 'ala al-Alsinah al-Wafidah*

berkata".

Contoh; riwayat Sulaiman bin Mahran al-A'masy, dari Anas bin Malik ra. A'masy telah bertemu dengan Anas bin Malik ra, tetapi ia tidak menerima hadis darinya. Ia meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik yang dia dengar dari Yazid ar-Ruqasy dan Aban bin Abi Iyyash, dari Anas

Ali bin al-Madiniy berkata; al-A'masy tidak pernah menerima hadis dari Anas, sebab ia melihat Anas ketika sedang bercelak dan ketika sedang shalat, Ia menerima riwayat dari Yazid ar-Ruqasyi dan Aban dari Anas. Maka riwayatnya dari Anas bin Malik dinamakan *mursal*, bukan *mudallas*, meskipun al-A'masy dikatakan sebagai *mudallis* dalam periwayatannya dari guru-gurunya yang ia dengar darinya

Contoh lainnya adalah Hasan al- Basri, ia melihat Utsman bin 'Affan dan mendengar khutbah beliau tentang membunuh burung dara dan anjing. Hanya saja Hasan al-Basri sama sekali tidak mendengar hadis yang ber*sanad* dari Utsman. Oleh sebab itu periwayatan Hasan al-Basri dari Utsman ra dianggap *mursal*, Wallahu a'lam.

Dengan demikian perbedaan antara *Tadlis* dan *Irsal* terletak pada cara *sima'*nya seorang *muhaddis* dari gurunya, yang dia riwayatkan hadis darinya. Apabila ia meriwayatkan suatu hadis dari seorang guru yang ia dengar hadis darinya, tetapi hadis itu tidak ia dengar langsung, melainkan dengan adanya perantara, maka itu namanya *tadlis*. Sedangkan apabila ia meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah ia lihat, atau dilihatnya tetapi tidak didengar hadis darinya, maka riwayatnya itu dinamakan *mursal*.

Tambahan; Perbedaan antara Tadlis dan Irsal.

Orang yang dikatakan *tadlis*, pada umumnya *'an'anah*nya tertolak sehingga ia memberikan penjelasan pada setiap riwayatnya bahwa ia telah menerima hadis secara *sima'* dari seorang guru. Adapun secara khusus, telah dibicarakan dalam pembahasan tentang tingkatan *mudallis*. Sedangkan orang yang berpendapat, "Sesungguhnya riwayat dari seorang syaikh yang *mursal* – yang tidak disebut sebagai *tadlis*- maka *'an'anah*nya tertolak sehingga ia menjelaskannya periwa-yatannya dengan ungkapan *sima'*, meskipun sesekali

dapat diterima *'an'anah*nya setelah itu.

Mengenal orang-orang yang disebut sebagai *tadlis*

Bagi yang ingin mendalami nama-nama *mudallis*, *thabaqat*nya dari segi *tadlis*, silakan merujuk pada kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama' tentang *tadlis* dan *mudallis*. Di antara kitab-kitab yang telah dicetak antara lain;

- *At-Tabyin li Asma' al-Mudallisin*, karangan Burhanuddin al-Halabiy.
- *Ta'rif Ahlu at-Taqdis bi Maratib al-Maushufin bi-at-Tadlis*, karangan al-Hafidz Ibnu Hajar.
- *Jami' at-Tahshil fi Ahkam al-Marasil*, karangan al-Hafidz Shalahuddin al-'Ala'i. Ia membahas di dalam kitab itu tentang *tadlis* dan *mudallis*nya.
- *Ittikhaf Dzawi ar-Rusukh biman Rumiya bi at-Tadlis min asy-Syaikh*, karangan Fadlilah asy-Syaikh Hammad bin Muhammad al-Anshari.

Kitab yang terakhir ini sangat bermanfaat, di dalam kitab ini pengarangnya menggabungkan dua kitab pertama di atas, dan memberikan penjelasan terhadap karya as-Suyuthi tentang nama-nama *mudallis.*

Soal-soal Diskusi

1. Sebutkan definisi masing-masing istilah berikut ini ;
   a. *Irsal*
   b. *Tadlis*
   c. I'dlal

2. Apa perbedaan antara istilah-istilah berikut ini
   a. *Tadlis* dan *irsal khafi*
   b. *Tadlis Syuyukh* dan *tadlis bilad*
   c. *Tadlis 'Athf* dan *Tadlis sukut*

3. Apakah hadis *mu'allaq* itu?

4. Hadis-hadis *Mu'allaq* yang terdapat di dalam kitab Shahihaini dibagi menjadi berapa bagian? Dan apa hukum masing-masing bagiannya?

Hadis Dla'if Karena Terdapat Cacat pada 'Adalah Rawi

Telah kita bahas di muka bahwa di antara syarat diterimanya suatu hadis adalah para *rawi* memiliki sifat '*adalah* dan *dlabth.* Dan juga telah kita bicarakan bahwa '*adalah* yaitu sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh taqwa dan kehormatan diri, serta menjauhi perbuatan buruk, seperti *syirik, fasik* dan *bid'ah*. Cacat pada keadilan disebabkan oleh empat hal, yaitu

a. Dusta

b. Tertuduh berdusta

c. Tidak dikenal (*Jahalah*)

d. *Bid'ah*

Pada bab ini, Insya Allah, akan kita bahas macam-macam hadis yang tertolak karena cacat pada keadilan (*'adalah*) para *rawi*nya –atau sebagian di antara para *rawi*nya.

1. Maudlu’

Definisi

مَا كَانَ رُوَاتُهُ كَذَّابًا أَوْ مَتَنَهُ مُخَالَفًا لِلْقوَاعِدِ

Apabila rawinya pendusta atau matannya menyelisihi qaidah [agama].

Penjelasan Definisi;

Rawinya pendusta, maksudnya salah satu *rawi*nya, atau sebagian di antara *rawi*nya dianggap dusta dalam meriwayatkan hadis.

Menyelisihi qaidah maksudnya *qaidah syara’* yang telah ditetapkan di dalam kitabullah dan sunnah yang sahih.

Misalnya; hadis yang dikeluarkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam *Tarikh al-Baghdad*, (5/297) dari jalan

مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أَسْرَى بِي إِلَى السَّمَاءِ: فَصُرْتُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ سَقَطَ فِي حُجْرِي تُفَّاحَةٌ، فَأَخَذْتُهَا بِيَدِيْ، فَانْفَلَقَتْ فَخَرَجَ مِنْهَا حَوْرَاءَ تَقَهْقَهَ، فَقُلْتُ لَهَا: تَكَلَّمِيْ، لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَتْ لِلْمَقْتُوْلِ شَهِيْدًا عُثْمَانَ

*Muhammad bin Sulaiman bin Hisyam, Waki’ mengajarkan hadis kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi’b, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, ketika Allah meng*isra’*kan aku ke langit, aku memasuki langit keempat, punggungku kejatuhan buah apel, lalu ia kuambil dengan tanganku, lalu merekah, dari buah itu keluar bidadari tertawa terbahak-bahak lalu aku tanya ia, “Jawablah, untuk siapakah kamu diciptakan?” bidadari itu berkata; “Untuk yang terbunuh sebagai syahid, yaitu Usman”.*

Hadis ini *maudlu’*, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Hisyam, al-Khathib al-Baghdadi menyatakan bahwa ia telah memalsukan hadis, dan adz-Dzahabi mendustakannya di dalam *Mizan al-I’tidal* (3/57). Ibnu Adi

berkata, “Dia menyambungkan hadis dan mencurinya”.

Contoh lain, Hadis yang dikeluarkan oleh al-Khilal di dalam *Fadla-il Syahr Rajab* (no. 2) dari jalan sebagai berikut

عَنْ زِيَادُ بْنُ مَيْمُوْنَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَا سُمِّيَ رَجَب؟ لأَنَّهُ بَتَرَجَّبَ فِيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ لِشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ

Ziyad bin Maimun, dari Anas bin Malik, ia berkata, Wahai Rasulullah, mengapa dinamakan Rajab? Beliau menjawab, “Karena sebagai penghormatan, pada bulan itu merupakan kebaikan yang banyak untuk bulan Sya’ban dan Ramadhan”

Di dalam hadis ini terdapat *rawi* yang bernama Ziyad bin Maimun al-Fakihi, ia pendusta dan telah mengakui pemalsuannya terhadap hadis Rasulullah saw

Yazid bin Harun berkata, “Dia pendusta”. Abu Dawud berkata, “Aku mendatanginya, lalu ia berkata, *Astaghfirullah*, aku telah memalsukan hadis-hadis ini.

Hukum meriwayatkan hadis *maudlu’*

Meriwayatkan hadis *maudlu’* hukumnya haram, kecuali untuk memberi contoh. Kalaupun mengeluarkannya, harus disertai *illah*nya dan penjelasan tentang kepalsuannya, karena dikhawatirkan akan diamalkan oleh orang yang tidak tidak mengetahui kepalsuannya.

Hadis *maudlu’* banyak terdapat dalam kitab *ar-Raqaiq* (kehalusan hati), *at-Tarhib wa at-Targhib.* Mengamalkan hadis *maudlu*’ tidak diperbolehkan meskipun sebatas untuk *fadha-il al-A’mal.* Boleh mengamalkan kandungan hadis *maudlu’* apabila bersesuaian dengan salah satu dasar syari’ah. Apabila ada kesesuaian, maka mengamalkannya harus dilandaskan pada dasar syari’ah itu, bukan karena hadis *maudlu’*. Mengamalkan hadis *maudlu’* akan membuka peluang bagi munculnya *bid’ah*, baik dalam *aqidah* maupun dalam hukum-hukum *fiqh*.

2. Hadis Matruk

Definisi

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يَكُوْنُ أَحَدُ رُوَاتِهِ مُتَّهِمًا بِالْكَذِبِ

Yaitu hadis yang salah seorang rawinya tertuduh berdusta

Sebagian ahli hadis mempersyaratkan bahwa *matan*nya harus bertentangan dengan dasar-dasar Islam yang telah dikenal. Tetapi pendapat itu bukanlah suatu hal yang lazim, karena andaikata harus demikian maka tidak ada lagi orang yang dijauhi, sehingga hadisnya tetap sahih. Terlebih lagi apabila hadis tersebut diriwayatkan secara *munfarid* (seorang diri) oleh *rijal* yang *muttaham* (tertuduh berdusta)" tanpa diikuti dengan adanya *tabi'* seorang pun.

Contohnya; Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dun-ya di dalam *Qadla' al-Hawaij* (no. 6) dengan jalan melalui;

جُوَيْبِرْ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَزْدِي، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنْ ابْنُ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِاصْطِنَاءِ الْمَعْرُوْفِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَصَارِعَ السَّوْءِ، وَعَلَيْكُمْ بِصَدَقَةِ السِرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

Juwaibir bin Sa'id al-Azdiy, dari Dhahak, dari Ibnu Abbas dari Nabi sae, beliau bersabda; Hendaklah kalian berbuat ma'ruf, karena ia dapat menolak kematian yang buruk, dan hendaklah kamu bersedekah secara tersembunyi, karena sedekah tersembunyi akan memadamkan murka Allah swt.

Di dalam *sanad* ini terdapat *rawi* yang bernama Juwaibir bin Sa'id al-Azdiy. an-Nasa'i Daruquthni, dll. mengatakan bahwa hadisnya ditinggalkan (*matruk*). Ibnu Ma'in berkata, "Ia tidak ada apa-apanya", menurut Ibnu Ma'in ungkapan (tidak ada apa-apanya) ini berarti ia tertuduh berdusta.

Catatan;

Sebagian *rawi* memiliki istilah lain untuk menyebut hadis *matruk*. Ada di antara mereka yang menyebutnya dengan nama ***mathruh*** (terbuang), ada pula

yang menyebut ***wah*** (lemah) dan lain-lain. Terlepas dari semua itu, hadis dengan kualitas *rawi* seperti ini kedudukannya berada di bawah hadis *dla'if* yang ke*dha'if*an ringan. Tertapi hadis ini masih lebih tinggi derajatnya daripada hadis *maudlu'*. Allahu A'lam.

Pembahasan Tentang al-Jahalah

Adanya *rawi* yang tidak dikenal (*jahalah*) merupakan salah satu sebab ditolak-nya suatu riwayat. *Jahalah* terbagi menjadi dua bagian;

1. *Jahalah 'Ain,* yaitu sebutan khusus terhadap orang yang tidak ada riwayat hadis darinya selain hanya satu riwayat saja, dan tak seorang pun di antara ahli hadis yang mengemukakan *jarh* dan *ta'd'il*nya

Di antara orang yang masuk kategori *jahalah 'ain* adalah; Hafsh bin Hasyim bin Utbah. *Rawi* yang meriwayatkan hadis darinya hanyalah Abdullah bin Luhai'ah, dan tak seorangpun menyebutkan *jarh wa ta'dil*nya. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata di dalam *Tahdzib at-Tahdzib* (2/362), "Dia tidak disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh (*rawi*) apapun juga, dan juga tidak ditemukan penjelasan bahwa Ibnu Utbah memiliki anak yang bernama Hafsh.

2. *Jahalah Hal,* yaitu *jahalah* yang dialamatkan kepada orang yang hadis darinya diriwayatkan oleh lebih dari seorang, tetapi ahli hadis tidak mengemukakan *jarh wa ta'dil*nya.

Di antara orang yang disebut-sebut termasuk ke dalam golongan jahalah macam ini adalah Yazid bin Madzkur. Diriwayatkan darinya oleh Wahb bin Uqbah, Muslim bin Yazid -anaknya- tetapi pendapat yang *mu'tabar* tidak dianggap *siqah*

Bolehkah berhujjah dengan hadis Majhul?

Mayoritas ulama' melarang berhujah dengan hadis *Majhul*, baik *majhul hal* ataupun *majhul 'ain*. Hanya saja ada sebagian ulama' yang membedakan antara keduanya, dan berpendapat bahwa *majhul hal* itu lebih ringan daripada *majhul ain*. hadis yang di dalam sanadnya terdapat *rawi* yang *majhul hal* apabila diikuti oleh riwayat yang setingkat, atau lebih kuat, maka hadis akan meningkat derajatnya menjadi hasan, karena berkumpulnya dua jalan atau lebih. Adapun

hadis *majhul 'ain*, maka *mutaba'ah* (adanya penguat) tidak berguna sama sekali, karena kelemahannya termasuk ke dalam kategori berat.

Contoh *Majhul 'Ain*, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (1492),

حَدّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثنَا بْنُ لُهَيْعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةٍ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami, dari Hafsh bin Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash, dari Saib bin Yazid, dari ayahnya, Yazid bin Sa'id al-Kindi ra. Bahwa Nabi saw apabila berdo'a beliau mengangkat kedua tangannya lalu menwajahnya dengan kedua tangannya.

Hafsh bin Hasyim termasuk *majhul 'ain*, sebagaimana telah dijelaskan di muka.

Contoh hadis *Majhul hal*; Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *as-Sunan al-Kubra,* (8/232) dengan jalan dari

شَرِيْكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ بَعْضِ قَوْمِهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَمَ لُوْطِيًّا

Syarik dari al-Qasim bin al-Walid, dari Yazid -Arah bin Madzkur, bahwasan-nya Ali merajam orang homoseksual

Yazid bin Madzkur *majhul hal*, sebagaimana telah disebutkan di muka.

3. Hadis Mubham

Definisi

الْمُبْهَمُ مَنْ لَمْ يُسَمِّ فِي السَّنَدِ مِنَ الرُّوَاةِ

Yang dinamakan Mubham adalah; Rawi yang tidak disebutkan namanya di dalam sanad.

Contohnya, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan* (3790) dengan jalan

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَاهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ

dari al-Hujjaj bin Farafshah, dari seseorang, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw bersabda; Mu'min itu sopan lagi mulia, dan pendosa penipu lagi keji

Rawi di dalam *sanad* yang dinisbatkan kepada negerinya, pekerjaan, atau penyakit, juga termasuk *mubham*.

Contoh; hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (1299) dengan jalan dari

مَحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ حَدَّثَنِي ٱلأَنْصَارِي أَنَّ رَّسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَر ... فَذَكَرَ حَدِيْثَ صَلاَةِ التَّسْبِيْحِ

Muhammad bin Muhajir, dari Urwah bin Ruwaim, ia berkata; al-Anshari berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Ja'far ... beliau menyebutkan hadis tentang shalat tasbih.

Hukum Hadis *Mubham*

Hadis *Mubham* hukumnya sama dengan hadis *Majhul 'ain*, karena periwayatnya tidak dikenal, pribadinya dan keadaannya sehingga hadisnya tidak dapat diterima dan digunakan sebagai argumen, kecuali dapat diketahui siapa orang yang di*mubham*kan itu. Apabila ia telah diketahui, maka dapat dinilai hadisnya sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian hadis. Tetapi apabila yang

di*mubham*kan itu sahabat, maka tidak berpengaruh apa-apa karena semua shahabat itu adil.

Mubham matan.

Kadang-kadang *mubham* terdapat di dalam *matan*, hal ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis, karena penyebutan rawi secara *mubham* tidak terdapat pada *sanad*.

Contohnya, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim (2/603) dengan jalur sanad dari Jabir;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah saw, beliau memulai salat sebelum khutbah, tanpa adzan dan iqamah, kemudian berdiri bersandar pada Bilal, beliau memerintahkan untuk taqwa kepada Allah, dan mendorongan untuk taat kepada Allah, mengajarkan kepada manusia dan mengingatkan mereka, kemudian berlalu sehingga datang seorang perempuan, maka beliau mengajar mereka dan mengingatkan mereka seraya bersabda; Bersedekahlah karena kebanyakan di antara kalian akan menjadi kayu bakar api neraka, lalu berdirilah salah seorang perempuan, yang merupakan pilihan para wanita, yang kedua pipinya berwarna merah kehitam-hitaman, lalu ia bertanya, "Mengapa demikian, Ya Rasulullah?" Rasulullah saw menjawab, "Engkau banyak mengeluh dan ingkar kepada kepada suamimu. Jabir berkata; Lalu mereka menyedekahkan sebagian perhiasan mereka yang berupa cincin dan anting mereka dengan memasukkannya ke dalam kain Bilal

Disembunyikannya nama wanita yang bertanya kepada Rasulullah saw tidak

mempengaruhi kesahihan hadis, karena orang tersebut tidak terletak pada *sanad*.

Gambar 7: Skema keadaan hadis dilihat dari ketidakdikenal (*majhul*)nya rawi

Pembahasan Tentang Bid'ah

Bid'ah sebagaimana telah saya sebutkan pada sebab-sebab *dlaif* karena cacat pada keadilan *rawi*. Tetapi apakah hadis dari orang yang melakukan *bid'ah* tertolak secara mutlak ataukah ia bisa diterima dengan syarat-syarat tertentu?

Hal ini secara terperinci akan dibahas pada bagian kedua dari buku ini, yaitu dalam *Jarh wa Tadil* untuk pemula

Soal-soal Diskusi

---

1. Apa sebab-sebab yang meniscayakan cacat pada keadilan rawi?

2. Definisikan berikut ini
   a. Hadis Maudlu
   b. Hadis Matruk

3. Apa perbedaan antara hal-hal berikut ini
   a. Jahalah Hal dan Jahalah ain
   b. Mubham sanad dan Mubham matan.

Hadis Dla'if karena Kelemahan pada Kedlabithan Rawi

Dlabt, sebagaimana yang telah didefinisikan terdahulu adalah kemampuan seorang *rawi* untuk menghafal hadis dari gurunya, sehingga apabila ia mengajarkan hadis dari gurunya itu, ia akan mengajarkannya dalam bentuk sebagaimana yang telah dia dengar dari gurunya

Dan telah kami sebutkan bahwasannya *dlabth* merupakan salah satu syarat kesahihan hadis, apabila *rawi* mengalami sedikit kekurangan pada akurasinya (*dlabth*) dibandingkan dengan periwayat hadis sahih, maka hadisnya menjadi hasan.

Adapun apabila kurangnya akurasi menyebabkan banyaknya kesalahan di dalam periwayatan maka hadisnya menjadi *dla'if* yang tertolak.

Akurasi periwayat diketahui dari kesesuaiannya dan perselisihannya dengan *rawi* lainnya yang *siqah*. Apabila riwayat seorang *rawi* sesuai dengan riwayat para *rawi* yang *siqah*, bahkan hampir tidak ada perbedaan, maka ia dikatakan *dlabith*, dan dia termasuk *rawi* yang sahih.

Apabila kesesuaiannya terdapat pada kebanyakan riwayatnya, dan ada beberapa riwayat yang berbeda dengan periwayatan *rawi* yang *siqah*, maka derajat periwaya-tannya ada di bawah derajat sahih, dan hadisnya diketegorikan hadis *hasan*.

Apabila perbedaan riwayat lebih banyak terjadi dari pada kesamaannya maka ia menjadi *dla'if*, dan hadisnya tertolak, kecuali apabila ada *tabi'*nya. Dengan adanya *tabi'* maka hadisnya menjadi *hasan,* sebab adanya akumulasi jalan *sanad*[29].

Apabila seorang *rawi* terbiasa berbeda dengan periwayatan *rawi* yang sahih,

[29] Inilah madzhab *mutaakhirin*

dan sangat sedikit kesamaannya maka ia dikatakan banyak kesalahan, sehingga hadisnya *matruk* dari segi hafalannya.

Hadis yang di dalam sanadnya terdapat *rawi* semacam ini –yang sedikit *dlabth*nya- dikelompokkan menjadi bermacam-macam tingkat sesuai kadar kelemahannya, Jenis-jenis inilah yang akan kami jelaskan pada bab-bab selanjutnya.

1. Hadis Munkar

Definisi

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ الرَّاوِي الضَّعِيْفِ، أَوْ مَا يُخَالِفُ بِهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ

Adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang dla'if, atau hadis itu bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat.

Penjelasan Definisi

Diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang dla'if; Maksudnya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang *dla'if* dari segi hafalannya, tanpa diikuti dengan riwayat dari orang yang lebih kuat, atau yang setingkat apabila ke*dla'if*annya ringan.

Bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat; dari segi akurasinya. Dengan demikian periwayat itu meriwayatkan hadis dalam bentuk yang berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih kuat, baik perbedaan dalam *sanad* atau *matan*

Contoh; hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (1/191,195), Bukhari dalam at-Tarikh al-Kabir (4/2/88) an-Nasa'I (4/158), Ibnu Majah (1321) al-Bazzar di dalam Musnad, Ibnu Syahin di dalam Fadla-il Syahr Ramadhan (28) dengan jalan dari an-Nadlr bin Syaiban

حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Telah menceritakan kepada kami an-Nadlr bin Syaiban, ia berkata: Aku berkata kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, Ceritakan kepadaku hadis

yang engkau dengar dari ayahmu, yang telah dia dengar dari Rasulullah saw secara langsung, yang tidak ada orang lain di antara ayahmu dengan Rasulullah saw pada bulan Ramadhan; Ia menjawab, Ya, telah menceritakan kepadaku ayahku, Rasulullah saw bersabda" Sesungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkn kalian berpuasa pada bulan Ramadhan, dan aku sunnahkan bagi kalian qiyam pada malam harinya. Maka barangsiapa yang berpuasa, dan mendirikan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan keluar darinya dosa-dosa seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya

Pada *sanad* ini ada *rawi* yang bernama Nadlr bin Syaiban. Dia adalah *rawi* yang *dla'if*. Dalam periwayatan hadis ini pun terjadi kesalahan, yaitu ketika ia meriwayatkan hadis dari Abu Salamah dengan ungkapan bahwa Abu Salamah mengatakan, "Ayahku telah menceritakan kepadaku …"

Para ahli hadis menyatakan bahwa Abu Salamah tidak pernah mendengarkan hadis dari ayahnya. Inilah segi kemunkaran yang pertama.

Yang kedua, hadis seperti itu telah diriwayatkan oleh *rijal* lainnya yang *siqah* (terpercaya) *hafidz* (banyak hafalan) *atsbat* (paling teguh), seperti Yahya bin Sa'id, az-Zuhri, Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu' dengan teks;

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan perhitungan maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa yang berdiri (untuk shalat malam) pada malam lailatul qadr *dengan keimanan dan perhitungan maka Akan diampuni dosanya yang telah lalu*

Dengan demikian An-Nadlr bin Syaiban menyelisihi *rijal* yang lebih terpercaya dan lebih banyak *sanad* hadis dan *matan*nya. Dan hadis dari jalannya adalah *munkar*.

Contoh lain; Hadis yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi di dalam Jami' (3386) dengan jalan dari Hammad;

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهم، قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Isa al-Juhani, dari Handhalah bin Abu Sufyan al-Juhami, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab ra, ia berkata; Rasulullah saw apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdo'a, tidak menurunkannya sehingga mengusap wajah beliau dengan kedua tangannya.

Setelah mengeluarkan hadis ini at-Tirmidzi berkata, "Ini hadis gharib, aku tidak menjumpainya kecuali dari jalan Hammad bin Isa, dan ia meriwayatkannya seorang diri"

Hammad bin Isa adalah *dla'if* hadisnya, Abu Hatim berkata, "*Dia dla'if*". Abu Dawud berkata, "Dia *dla'if*, dan ia meriwayatkan hadis-hadis *munkar*". Al-Hakim dan an-Nuqasy berkata, "Dia meriwayatkan hadis-hadis *maudlu'* dari Ibnu Juraij dan Ja'far ash-Shadiq"

Dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Isa seorang diri termasuk hadis *munkar*.

CATATAN

Dalam bab ini kita perlu memperhatikan beberapa catatan penting…

Pertama; Ketika kita menjelaskan definisi *munkar*, kita sebutkan bahwa ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri periwayat yang *dla'if* karena hafalannya, Pada hakekatnya inilah yang biasanya terjadi. Tetapi sebagian ulama' telah memasukkan tokoh yang dicela karena moralnya (keadilannya) sebagai *munkar*. Karena itu engkau dapati banyak para *imam* terdahulu menyebut hadis *maudlu'* dengan nama *munkar*, karena pembedaan antara *munkar* dan *maudlu'* ini terjadi pada ulama' *mutaakhkhirin*.

Kedua; Sebagian ahli hadis menyatakan tentang munkarnya hadis *gharib*, lalu mengatakan "Ini adalah hadis *gharib*, maksudnya adalah hadis *munkar*, sedangkan kata *munkar* digunakan untuk mengistilahkan hadis *maudlu'*.

Ketiga; kemunkaran itu tidak hanya berada pada *sanad* saja, tetapi juga

terjadi pada *matan*. Bentuknya, *rijal* yang *siqah* meriwayatkan suatu hadis dengan teks tertentu, dan ada *rijal dla'if* yang meriwayatkan hadis dengan teks yang lainnya, seperti telah dicontohkan pada hadis dari an-Nadlr bin Syaiban (contoh 1)

Atau sejumlah *rijal* yang *siqah* meriwayatkan hadis, dan *rijal* yang *dla'if* meriwayatkan hadis dengan teks yang sama, hanya saja ia memberikan *ziyadah* (tambahan) pada *matan* hadis, dengan suatu tambahan yang tidak terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh *rijal* yang *siqah*.

Contoh. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad (3/101,282), Bukhari (1/40), Muslim (1/283), Abu Dawud (4-5) Tirmidzi (5-6) an-Nasa'I dalam al-Yaum wa al-Lailah (74) dan lain-lainnya dengan jalan dari Abdul Aziz bin Shuhaib

عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik ra, ia berkata; Nabi saw apabila memasuki wc berkata, Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan betina

Tetapi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/11) dengan jalan dari Abu Ma'syar –najih bin Abdurrahman- an-Sindi, ia *dla'if* hadisnya, dari Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas ra, ia berkata Nabi saw apabila memasuki wc membaca do'a,

بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

Dengan nama Allah, Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan betina

Hadis ini teksnya sama dengan yang diriwayatkan dari *rijal* yang *siqah*, hanya saja terdapat perbedaan pada *basmalah* ketika akan masuk wc, maka tambahan ini *munkar*.

Keempat, Bahwa *rawi* yang *siqah* kadang-kadang hadisnya dinilai *munkar* apabila ia meriwayatkan seorang diri dari *rawi* yang *dla'if*, seperti hadis Ma'mar dari Qatadah. Ma'mar bin Rasyid *siqah hafidh* hanya saja riwayat dari Qatadah

lemah karena ia mendengar darinya ketika masih sangat kecil sehingga *sanad*nya tidak terjaga, maka apabila ia meriwayatkan hadis seorang diri dari Qatadah, tidak ada *tabi'* (hadis yang menguatkan) dari *rijal* yang *siqah*, maka periwayatannya seorang diri itu dinilai *munkar*.

Kelima, Bahwa *rawi* yang *shaduq*, dia di bawah derajat *siqah* dalam hal *dlabth* sehingga hadisnya dinilai hasan, kadang-kadang hadisnya dikategorikan *munkar* dalam dua kondisi; Pertama, Apabila ia meriwayatkan seorang diri dengan *matan* yang *munkar* tanpa diikuti dengan *tabi'* dari periwayat yang lain, atau riwayatnya bertentangan dengan riwayat dari *rawi* yang *siqah*. Contohnya, hadis yang diriwa-yatkan oleh Imam Ahmad (2/423 dan 510), Abu Dawud (2350) dengan jalan dari Hammad bin Salamah

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, bersabda; Apaila salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan piring ada di tangannya, maka janganlah diletakkan sehingga selesai memakannya.

Muhammad bin Amr bin Alqamah adalah *shaduq*, hadisnya *hasan* dalam riwayat yang tidak diriwayatkan seorang diri dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Dia telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis Abu Salamah. Ibnu Ma'in berkata, "Ia meriwayatkan hadis dari Abu Salamah sekali dengan riwayatnya, kemudian meriwayatkan hadis itu sekali lagi dari Abu Salamah dari Abu Hurairah"

Ia meriwayatkan hadis ini seorang diri dari Abu Salamah, dan tak ada *tabi'* dari seorang pun. Demikian juga *matan* hadis ini *munkar*, jika dibandingkan dengan *matan* hadis dari Aisyah ra, yang tersebut di dalam *shahihain* secara *marfu'*;

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

Makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan

adzan, karena ia tidak akan mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar.

Kata-kata Rasulullah saw, "*Sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan*" berfungsi untuk menetapkan batas waktu. Maksudnya bahwa makan dan minum akan membatalkan puasa apabila telah dikumandangkan adzan. Adapun hadis Abu Hurairah, di dalamnya terkandung makna bolehnya melanjutkan makan setelah adzan dikumandangkan, dan menjadikan batasannya adalah selesainya makan dan minum.

Dengan demikian hadis ini *munkar*, padahal hadis datang dari *rawi* yang *shaduq*, yang secara umum hadisnya hasan.

Kedua; bahwa *rawi* yang *shaduq*, atau *siqah* yang tersalah pada beberapa riwayatnya apabila meriwayatkan hadis dari seorang *hafidh* yang masyhur memiliki murid cukup banyak, tetapi ia meriwayatkannya seorang diri, tidak ada murid lain yang membawakan riwayat yang sama dari seorang hafidh tersebut, maka riwayatnya sendiri itu *munkar*. Seperti yang diisyaratkan oleh Imam Muslim ra di dalam *muqaddimah* kitab *Shahihnya*,

"Keputusan ahli Ilmu (hadis), dan orang yang kami ketahui madzhabnya tentang diterima periwayatan hadis yang diriwayatkan secara *munfarid*, adalah bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan pula oleh ahli-ahli ilmu dan *hafidz* yang *siqah* di antara periwayatan mereka. Dan terlebih lagi pada periwayatan itu terdapat kesesuaian. Apabila ditemukan keadaan demikian, kemudian ia menambahkan suatu teks yang tidak ada pada *rijal* lainnya, maka tambahan itu dapat diterima".

Adapun orang yang setingkat dengan az-Zuhri karena kebesarannya dan banyaknya murid yang *hafidz* (banyak menghafa hadis) *mutqin* (terpercaya) baik pada hadis dari az-Zuhri ataupun hadis lainnya, atau yang sekelas Hisyam bin Urwah. Hadis dari kedua tokoh tersebut menurut para ulama' telah tersebar luas di negeri Islam. Murid-murid keduanya telah menukil hadis dari mereka, bahkan hadis-hadis yang disepakati di antara mereka jumlahnya cukup banyak. Lalu ada salah seorang diantara murid dari keduanya, atau murid salah satu di antara keduanya meriwayatkan hadis yang tidak dikenal oleh seorang pun di antara murid mereka. Dan rawi yang meriwayatkan itu pun juga tidak pernah

meriwayatkan hadis dari guru mereka yang sama dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para murid yang lain. Maka hadis seperti ini tidak boleh diterima.

Contohnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi di dalam *Sunan al-Kubra* (4/316) dan adz-Dzahaby dalam *Siyar A'lam an-Nubala'* (15/18) dengan jalan;

مَحْمُوْدُ بْنِ آدَمَ الْمَرْوَزِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدْ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ –يَعْنِي ابْنِ مَسْعُوْدٍ– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عُكُوْفًا بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوْسَى، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الثَّلاَثَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَعَلَّكَ نَسِيْتَ وَحَفِظُوْا

dari Mahmud bin Adam al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Jami' bin Abi Rasyid, dari Abu Wa'il, ia berkata; Hudzaifah berkata kepada abdullah bin Mas'ud ra, ... antara rumahmu dan rumah Abu Musa, dan aku telah mengetahui bahwa Rasulullah saw bersabda. Tidak ada I'tikaf kecuali di masjidil Haram, atau beliau bersabda, kecuali di tiga masjid. Kemudian Abdullah berkata; barangkali kamu lupa sedangkan mereka ingat.

Mahmud bin Adam adalah shaduq, hanya saja ia telah menyebutkan riwayat hadis[30] ini seorang sendiri dari Ibnu Uyainah, padahal beliau memiliki banyak murid, dan tidak ada murid-murid Ibnu al-Uyainah yang meriwayatkan hadis ini. Maka tak dapat diperkirakan bahwa Ibnu Uyainah telah menyembunyikan hadis ini terhadap murid-muridnya, atau ingatan mereka tentang hadis ini melemah sedangkan ingatan Mahmud bin Adam tetap kuat, sehingga ia mengemukakan hadis ini dan mereka tidak mengemukakannya. Bila dilihat dari segi matan,– bahkan juga di dalam sanadnya, dilihat dari segi *rafa'* (kebersambungan sampai kepada Rasulullah saw)– tampak terdapat kemunkaran.

[30] Kalau seandainya hadis itu ada penguatnya tetapi dla'if. Lihatlah penjelasan yang lebih terperinci dalam hady an-nabi fi Syahri Ramadhan, h. 51.

2. Hadis Syadz

Definisi

مَا خَالَفَ فِيْهِ الْمَوْصُوْفُ بِالضَّبْطِ مَنْ هُوَ أَضْبَطُ مِنْهُ، أَوْ مَا انْفَرَدَ بِهِ مَنْ لاَ يَحْتَمِلُ حَالَةَ قُبُوْلِ تَفَرُّدِهِ

Adalah apabila hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang bersifat dlabit menyelisihi rawi yang lebih dabith darinya, atau apabila hadis diriwayatakan seorang diri oleh rawi yang tidak ada kemungkinan dapat dapat diterima riwayatnya secara kesendirian

Penjelasan Definisi

Rawi yang bersifat *dlabith* adalah *rawi* yang hadisnya dapat diterima baik karena ia *siqah hafidh, siqah, siqah yukhthi'*, atau *shaduq hasan al-hadits*

Rawi yang lebih *dlabith*; yaitu *rawi* yang tingkatnya lebih tinggi dari *rawi* pertama dari segi ke*dlabith*annya. Iistilah *Siqah* lebih tinggi dari *shaduq*. *Rawi* yang dinyatakan *siqah* oleh Ibnu Ma'in, Ahmad, Nasa'i dan Abu Hatim lebih tinggi kedudukannya daripada *rawi* yang dinyatakan *siqah* oleh Ibnu Ma'in dan an-Nasa'i saja. *Siqah hafidh* lebih tinggi dari pada *siqah* saja. dan seterusnya.

Hadis yang dibawakan oleh *rawi* yang *siqah* apabila ia riwayakan seorang diri dengan *matan* yang *munkar*. Atau bersendiri dengan hadis dari seorang *hafidh* besar tetapi tidak diikuti oleh murid-murid yang lainnya

Syadz kadang-kadang terjadi pada *matan*, dan kadang-kadang terjadi pada *sanad*. Insya Allah akan diberikan contoh untuk masing-masing jenis tersebut.

Contoh 1**. Hadis dari *rawi* yang *dlabith* bertentangan dengan *rawi* yang lebih *dlabith* daripadanya dalam hal *matan*nya**.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Sunan (92337) dengan jalan sebagai berikut;

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ

السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى

Hammam bin Yahya berkata, Telah menceritakan kepadaku Qatadah, dari al-Hasan, dari samurah dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "Setiap bayi tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, kemudian dicukur rambut kepalanya dan diberi nama".

Abu Dawud berkata Hamam berselisih dalam hal ini, dan bdia meragukan riwayat dari Hammam. Mereka mengatakan "*Yusamma*" (diberi nama) sedangkan Hammam mengatakannya "*Yudamma*".

Hammam, meskipun muridnya Qatadah, tetapi bukanlah termasuk murid pada generasi pertama, tetapi ia seorang murid yang mengandung keraguan dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah, meskipun dia *siqah*. Banyak murid Qatadah yang lainnya dan yang lebih *dhabith* dari Hammam meriwayatkan hadis yang berebeda dari hadis yang diriwayatkannya. Para rawi itu menggunakan kata 'Yusamma'. Di antara mereka adalah Sa'id bin Urwah (yang merupakan murid Qatadah yang paling kuat) dan Aban bin yazid al-'Athar. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkan oleh Hammam dengan lafadz seperti ini adalah *syadz*. Yang shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah.

Contoh kedua, Hadis dari *rawi* yang *dlabith* bertentangan dengan *rawi* yang lebih *dlabith* daripadanya dalam hal *sanad*nya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5:382,402), Bukhari (1:52), Muslim 1:228), Abu 'Awanah (1:198), Abu Dawud (23) at-Tirmidzi (13), an-Nasa'i (1:19,25) Ibnu Majah (305), dengan jalan

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ عَنْهُ فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

Dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah bin al-Yaman, bahwa Nabi saw mendatangi tempat pembuangan suatu kaum lalu beliau kencing di sana dengan berdiri, lalu aku datang untuk berwudlu, lalu aku pergi untuk meninggalkannya, lalu beliau memanggilku sehingga aku ada di belakang beliau, lalu beliau berwudlu dan mengusap khufnya.

Hadis seperti ini diriwayatkan pula dari al-A'masy oleh sejumlah ulama'

seperti Ibnu 'Uyainah, Waki', Syu'bah, Abu 'Awanah, Isa bin Yunus, Abu Mu'awiyah, Yahya bin 'Isa ar-ramly, dan Jarir bin Hazm

Tetapi Abu Bakar bin 'Iyasy menyalahi riwayat mereka. Status akurasi Ibnu 'Iyasy adalah siqah tetapi memiliki beberapa kesalahan. Dia meriwayatkan hadis tersebut dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari al-Mughirah bin Syu'bah

Abu Zur'ah ar-Razi mengatakan, "Abu Bakar bin 'Iyasy telah melakukan kesalahan dalam hadis ini. Yang benar adalah hadis dari al-A'masy dari Abu Wa'il, dan Hudzaifah". Dengan demikian sanad hadis yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin 'Iyasy adalah *syadz, Allahu a'lam*.

Contoh 3, hadis yang tidak terima karena diriwayatkan seorang diri oleh orang yang tidak mungkin diterima riwayatnya dalam kesendiriannya, pada matan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1297), Ibnu Majah (1387), Ibnu Khuzaimah (1216), ath-Thabrani di dalam al-Kabir (1:243) dengan jalan dari Abdurrahman bin Bisyir bin al-Hakam, dari Musa bin Abdul 'Aziz al-Qanbari, dari al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas …. hadis tentang salat tasbih.

Musa bin Abdul Aziz al-Qanbari termasuk rijal yang shaduq, hanya saja hadisnya tidak dapat diterima bila diriwayatkan hanya dari jalan dirinya saja, seperti halnya hadis tersebut di atas. Al-hafidz Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhish al-Habir* (2:7) berkata, "Hadis Ibnu Abbas mendekati syarat hasan, hanya saja ia syadz karena beratnya kepribadiannya, dan tidak adanya *tabi'* dan *syahid* (pendukung) dari jalan yang mu'tabar, dan berbedanya cara melakukan salat tasbih dengan berbagai salat lainnya. Sedang Musa bin Abdul Aziz meskipun dia *shaduq shalih* tidak mungkin diterima riwayat yang datang darinya seorang diri"

Sebagian ulama' berpendapat bahwa hadis Musa bin Abdul Aziz ini *munkar*, tetapi sebagian lainnya menyatakan *syadz*. Menurut kami keduanya benar. *Syadz* khusus berkaitan dengan ke*dlabith*an, dan *shaduq* adalah termasuk kategori *dlabith*, hanya saja ia ada setingkat di bawah *siqah*. Sedangkan *munkar* khusus berkaitan dengan *dla'if*, dan lemahnya tingkat *shaduq* merupakan salah satu indikasi ke*dla'if*an. Sehingga apabila ia meriwayatkan hadis seorang diri atau

menyalahi riwayat yang lain, dinamakan *syadz* atau *munkar* tidak menyalahi kaidah dalam ilmu *mushthalah hadis*. Allahu a'lam.

Contoh 4, hadis yang tidak terima karena diriwayatkan seorang diri oleh orang yang tidak mungkin diterima riwayatnya dalam kesendiriannya, pada *sanad*.

Diriwayatkan oleh Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Ruwad, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudriy ra secara *Marfu'*; *Sesungguhnya perbuatan itu dengan niat*"

Abdul Majid ini dinyatakan *siqah* oleh beberapa orang, tidak hanya seorang ulama'. Hanya saja dia meriwayatkan seorang diri dari Malik dengan *sanad* seperti ini. Yang benar dari riwayat malik dan yang lainnya adalah dari yahya bin Sa'id al-Anshari, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah dari Umar bin Khaththab. Dengan demikian hadis Abdul majid adalah syadz.

Yang harus diingat, bahwa periwayatan hadis seorang diri dari seorang *rawi,* baik pada *sanad* ataupun *matan*, adalah salah satu jenis dari kesalahan, ketika dia meriwayatkannya dalam bentuk tertentu, dan menyalahi riwayat para *rawi* lainnya yang tidak menyebutkan riwayat seperti itu.

Hadis *Mahfudz* dan *Ma'ruf*

Lawan dari *syadz* adalah *mahfudz*, dan lawan dari *munkar* adalah *ma'ruf*.

Maksudnya, ketika terjadi perbedaan antara *rawi* yang *dlabith* dengan yang lebih *dhabith*, riwayat yang *rajih* (kuat) itu dinamakan *mahfudz*.

Dan ketika terjadi perbedaan antara *rawi* yang *dla'if* dengan *rawi* yang lebih kuat maka riwayat yang *rajih* dinamakan *ma'ruf*.

3. Hadis Mudraj

Definisi

هِيَ أَلْفَاظٌ تَقَعُ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، مُتَّصِلَةٌ بِالْمَتَنِ لاَ يُبَيَّنُ لِلسَّامِعِ إِلاَّ أَنَّهَا مِنْ صَلْبِ الْحَدِيْثِ

Hadis Mudraj yaitu (adanya) lafal yang berasal dari sebagian rawi, bergandeng dengan matan, tanpa ada penjelasan kepada pendengar hanya saja lafal itu berada di tengah hadis[31]

Macamnya

Mudaraj ada dua macam, yatu *mudraj matan* dan *Mudraj sanad*.

A. Mudraj matan yaitu apabila seorang *rawi* memasukkan beberapa kalimat ke dalam hadis nabi saw dengan menyamarkan asal kalimat tersebut, bahwa sebenarnya berasal dari dirinya[32]

Berdasarkan pada letaknya, *mudraj* dibagi menjadi tiga macam, yaitu;

1. *Mudraj* di awal *matan*. *Mudraj* jenis ini jarang ditemukan

Contoh hadis *mudraj* di awal *matan* adalah; hadis yang dikeluarkan oleh al-Khathib al-Baghdadi dengan jalan;

عَنْ أَبِي قَطْنٍ وَشِبَابَةِ عَنْ شُعْبَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Dari Abu Qathn dan Syibabah, dari syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw bersaba; Sempurnakan-lah wudlu', celakalah tumit orang yang berasal dari api neraka.

Kalimat *asbighul wudlu'* (sempurnakanlah wudlu') dalam hadis tersebut, adalah kata-kata Abu Hurairah.Yang menunjukkan bahwa kata itu dari Abu hurairah adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya

---

[31] *Al-Mauqidhah*, adz-dzahabi, h. 35

[32] *an-Nukat 'ala Ibni ash-Shalah*, al-Hafidz Ibnu Hajar, 2:811

عن آدمَ عَنْ شُعْبَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Dari Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, "Sempurnakanlah wudlu' karena Abu Qasim (Rasulullah) saw bersabda; Celaka lah tumit orang yang berasal dari api neraka".

2. *Mudraj* yang terletak di tengah *matan*, jenis ini juga hanya sedikit.

 Contoh hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam kitab *as-Sunan* (6/21) dengan jalan

 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ هَانِئٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجُنَبِيّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَنَا زَعِيْمٌ –وَالزَّعِيْمُ الْحَمِيْلُ– لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ

 Ibnu Wahb berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Hani' dari Amr bin Malik al-Junaby, bahwasannya ia mendengar Fadlalah bin Ubaid berkata, Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, aku adalah pemimpin –pemimpin adalah penanggung– bagi orang yang beriman kepadaku, memasuki Islam dan berhijrah, pemimpin di dalam rumah yang berada di tepi sorga dan di tengah sorga

 Kata *pemimpin adalah penanggung* berasal dari Ibnu Wahb.

3. *Mudraj* yang terletak di akhir *matan*, inilah yang banyak dijumpai dalam hadis.

 Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab *al-'Ilal* (1/65) dengan jalan;

 عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ هِشَامَ بْنِ حَسَّان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْن، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، ثُمَّ لِيَغْتَرِفَ بِيَمِيْنِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثُمَّ لِيُصِيْبَ عَلَى شِمَالِهِ فَلْيَغْسِلْ مَقْعَدَهُ

Dari Ibrahim bin Thahman, dari Hisyam bin Hisan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. dan Suhail bin Abu Shalih dari Ayahnya, dari Abu Hurairah ra, ia berkata; Rasulullah saw bersabda, "Apabila salah seorang diantaramu bangun tidur hendaklah membasuh telapak tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana, sebab ia tidak tahu ke mana tangannya bermalam. Kemudian hendaklah ia menciduk air dengan tangan kanannya dari bejana itu kemudian menuangkannya ke tangan kirinya, lalu hendaklah ia membasuh pantatnya.

Abu Hatim ar-Razi berkata, "Kalimat, 'Kemudian hendaklah menciduk air… (sampai akhir *matan* hadis tersebut)' adalah kata-kata Ibrahim bin Thahman. Ia telah menyambungkan kata-katanya dengan hadis sehingga pendengar tidak bisa membedakan antara keduanya dengan mudah".

B. *Mudraj Sanad*

Mudraj ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu;

1. Seseorang meriwayatkan sejumlah hadis dengan *sanad* yang berbeda-beda, lalu ia menggabungkan semua *sanad* itu menjadi satu tanpa menerangkan perbedaan-perbedaan yang ada.
2. Seorang *rawi* memiliki *matan* hanya sepotong saja. Sesungguhnya potongan *matan* itu mempunyai *sanad* yang lain lagi. Lalu *rawi* itu meriwayatkan hadis dari dirinya secara lengkap dengan *sanad* yang pertama tadi, padahal hadis yang ia dengar langsung dari gurunya hanya sepotong, maka bisa dipastikan ia mendengarkan dari hadis yang lengkap itu dari gurunya dengan perantaraan *rawi* lain, tetapi *rawi* tersebut meriwayatkan hadis dari dirinya secara lengkap dan menggandengkan dengan *sanad* yang pertama dan tidak menyebutkan *rawi* lain yang menjadi perantara antara dirinya dengan gurunya.
3. Seorang *rawi* memiliki dua *matan* yang berbeda dengan dua *sanad* yang berbeda pula, lalu ada seorang *rawi* lain yang meriwayatkan kedua *matan* darinya dengan mengambil salah satu *sanad* saja, atau mengambil salah satu dari dua hadis itu dengan *sanad*nya dan menambahkan pada *matan*

hadis yang lainnya tersebut *matan* tersebut, yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari *matan* hadis itu.

4. Seorang *rawi* menyebutkan suatu *sanad*, kemudian ada sesuatu yang memalingkannya, lalu ia mengatakan suatu perkataan dari dirinya sendiri, tetapi orang yang mendengarkannya mengira kata-kata itu adalah *matan* dari *sanad* tersebut sehingga yang mendengarkan itu meriwayatkan hadis seperti yang ia dengarkan itu[33].

---

[33] *Nazhatu an-Nadhr*, h. 100

4. Hadis Mukhtalath

Definisi

هُوَ مَا يَرْوِيْهِ مَنْ وُصِفَ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِخْتِلَاطِ

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang bersifatkan salah satu dari jenis ikhthilath (kekacauan)

Penjelasan Definisi

Rawi; baik yang *siqah* ataupun *dla'if*

Memiliki sifat salah satu jenis *ikhtilath*; seperti terjadinya kekacauan ingatan sehingga kadang-kadang mencampurkan satu hadis dengan hadis yang lain, di antara sebabnya adalah karena usia lanjut, atau karena kitabnya terbakar.

Hukum Hadis *Mukhtalath*

Hadis *Mukhtalath* dilihat dari segi dapat diterima atau tidaknya dibagi menjadi beberapa tingkatan;

Pertama, dapat diterima hadis dari *rawi* yang mengalami *ikhtilath*, apabila ia *siqah* dan *rawi* yang meriwayatkan darinya telah mendengarkan hadis tersebut sebelum terjadinya *ikhtilath*.

Contoh; Hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam kitab *Sunan* (3/54)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ ابْنُ يَاسِرٍ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ

Telah meberitakan kepada kami Yahya bin Habib bin Arabiy, ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad, ia berkata; Telah menceritakan kepada Kami Atha' bin as-Sa'ib, dari ayahnya, ia berkata; Ammar bin Yasir pernah melakukan suatu salat bersama kami dengan salat yang ringan (pendek) lalu orang bertanya kepadanya, engkau telah meringankan shalatmu –atau pendekkan– Lalu Ammar menjawab; Adapun dalam hal itu

aku telah berdoa di dalamnya dengan suatu do'a yang aku dengar dari Rasulullah saw, lalu ketika beliau berdiri seseorang di antara kaum itu mengikutinya…

Atha' bin Sa'ib adalah *siqah*, hanya saja ia mengalami *ikhtilath* di akhir usianya, dan Hammad yang meriwayatkan hadis ini darinya adalah Hammad bin Zaid. Dia termasuk orang yang telah mendengar hadis dari Atha' sebelum ia mengalami *ikhtilath*. Yahya bin Sa'id al-Qaththan berkata, "Hammad bin Zaid telah mendengar dari Atha' sebelum ia mengalami *ikhtilath*". Demikian juga penilaian Abu hatim ar-Razi.

Kedua, Tertolak hadis dari seorang yang mengalami ikhtilath, apabila *rawi* yang meriwayatkan hadis darinya mendengarkan hadis setelah ia mengalami *ikhtilath*

Contohnya; hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2602), at-Tirmidzi (3446) dan lain-lainnya dengan jalan;

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ السَّبِعِيْ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيًّا رَضِيِ اللَّه عَنْهم مَرْفُوْعاً إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي

Dari Abu Ishaq as-Sabi'iy al-Hamdani, dari Ali bin Rabi'ah al-Walibiy, dari Ali bin Abi Thalib ra secara marfu'. Sesungguhnya Tuhanmu merasa heran kepada hamba-Nya apabila ia mengatakan ampunilah dosa-dosaku, dan ia mengetahui bahwasannya tidak ada yang mengampuni dosa selain diriku.

Abu Ishaq as-Sabi'iy seorang Mudallas, ia tidak mendengar hadis ini dari Ali al-Walibiy. Al-Mizzi telah menukilkan di dalam kitab *Tuhfatu al-Asyraf* (7/436) dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, ia berkata; Aku bertanya kepada Abu Ishaq, dari siapakah engkau mendengar hadis ini? Ia menjawab; dari Yunus bin Khabab, Lalu aku menjumpai Yunus bin Khabab, aku bertanya kepadanya, dari siapakah engkau mendengar hadis ini? Ia menjawab; dari seseorang yang mendengar dari Ali bin Rabi'ah.

Ahmad bin Mansur ar-Ramadi telah meriwayatkan dari Abdur Razaq ash-Shan'ani, ia berkata; Telah mengkhabarkan kepadaku Ma'mar, dari Abu Ishaq,

telah mengkhabarkan kepadaku Ali bin Rabi'ah. Dikeluarkan oleh al-Mahamili, di dalam kitab *ad-Du'a* (15) dan al-Baihaqi di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kubra*.

Tetapi riwayat ini mengandung cacat. Abdur Razaq seorang yang *siqah hafidz*, hanya saja ia mengalami *ikhtilath* di akhir hidupnya. ar-Ramadiy belajar kepada Abdur Razaq setelah ia mengalami *ikhtilath*, ketika itu ia mendiktekan hadis. Maka tak layak ar-Ramady mengatakan dalam meriwayatkan hadis itu dengan ungkapan "mendengar".

Khusus untuk Imam Ahmad, beliau telah meriwayatkan hadis tersbut dari Abdur Razaq di dalam kitab *Musnad*nya (1/115) tidak dengan ungkapan yang bermakna mendengar secara langsung. Padahal Imam Ahmad termasuk orang yang mendengar hadis dari Abdur Razaq sebelum ia mengalami *ikhtilath*.

Ketiga; seorang *mukhtalith* riwayatnya tertolak apabila ia *dla'if*, baik orang yang meriwayatkannya mendengar sebelum ia mengalami *ikhtilat*, atau setelahnya. Yang demikian itu karena hadisnya tertolak karena *illah* (sebab) yang lain, bukan karena *ikhtilath*. Apabila disandarkan kepadanya *ikhtilath*, maka menolak hadisnya lebih utama.

Contoh; Hadis Laits bin Abi Salim. Laits termasuk rijal yang *dla'if* lagi *Mudtharib hadis* (goncang hadisnya), dan ia mengalami *ikhtilath* di akhir usianya. Ibnu Hibban berkata, "Ia mengalami *ikhtilath* di akhir usianya, ia banyak mebolak-balikkan *sanad*, dan me*rafa'*kan riwayat yang *mursal*, dan membawa riwayat dari *rawi siqat* yang bukan dari hadis mereka"

Keempat; Mendiamkan hadis *rijal mukhtalith* yang *siqah*, apabila riwayat orang yang mendengarnya sebelum *ikhtilath* dan sesudahnya sehingga hadisnya diketahui derajatnya. Apabila ada kesesuaian dengan para *rawi* yang *siqat*, maka hadisnya dapat diterima, apabila tidak sesuai maka hadisnya tertolak.

Contohnya; Hadis Hammad bin Salmah dari Atha' bin as-Saib, sesungguhnya ia mendengar dari Atha' sebelum dan setelah *ikhtilath*, sebagaimana telah kami tegaskan di dalam kitab *adl-Dla'if min Qishat al-Isra' wa al-Mi'raj*, h. 27.

5. Al-Mazid fi Muttashil al-Asanid

Definisi

هُوَ أَنَّهُ يَزِيْدُ رَاوٍ فِي اْلاَسَانِيْدِ رَجُلاً لَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ

Seorang rawi menambahkan seseorang rijal di dalam suatu sanad, yang tidak disebutkannya di dalam sanad lainnya34

Penjelasan Definisi

Seorang rawi di dalam suatu *sanad* menambahkan seorang *rijal* dalam *sanad* suatu suatu *khabar* atau hadis, baik dengan disebutkan namanya atau disembunyikan namanya (*mubham*). Tambahan *rijal* tersebut tidak disebutkan oleh para *rawi* itu di dalam jalur *sanad* yang lain.

Syarat *Mazid fi Muttashil Asanid*

Adanya pernyataan bahwa seorang *rawi* telah menerima hadis dalam bentuk *as-Sima'* (mendengar) dari gurunya di tempat adanya tambahan itu. Jika pernyataan rawi itu tidak dalam bentuk *as-sima',* melainkan menggunakan bentuk *mu'an'an* pada jalur *sanad* yang tanpa *ziyadah*, maka *ziyadah* itu menjadi *rajih* (kuat)[35]. Sebab jallur yang tanpa ziyadah dimungkinkan terjadi irsal atau tadlis. Untuk mencapai kesimpulan yang sahih hendaklah dicari *qarinah* dan bukti-buktinya. Selanjutnya dapat ditentukan riwayat yang sahih.

Contoh; Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/386, 416 dan 467) dan Muslim (3/1466), Abu Awanah (2/109) dengan jalur sanad dari Abu 'Awanah;

عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى اْلأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي

Dari Ya'la bin 'Atha', ia berkata: Aku mendengar Abu Alqamah berkata, Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata; Rasulullah saw bersabda,

[34] *Mukhtashar 'Ulum al-Hadis*, Ibnu Katsir, h. 171

[35] *Nuzhatu an-Nadhar*, h. 102

"Barangsiapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka ia telah durhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang mentaati amir (pemimpin)ku maka ia telah mentaatiku, dan barangsiapa yang mendurhakai amir (pemimpin)ku maka ia telah durhaka kepadaku.

Hadis ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *Sunan*-nya (8/276) dengan sanad sebagai berikut;

أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ ...

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Dawud, ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Ya'la bin 'Atha', dari ayahnya, dari Abu 'Alqamah, Abu Hurairah telah menceritakan kepadaku ....

Di dalam sanad di atas ada tambahan 'Atha' yaitu ayah Ya'la. Inilah yang dinamakan *Mazid fi Muttasil al-Asanid*. Muslim di dalam kitab Shahihnya menyebutkan riwayat yang tidak ada *ziyadah*nya bahwa Ya'la bin Atha' telah menjelaskan bahwa ia menerima hadis dari gurunya, yaitu Abu 'Alqamah, dengan cara *as-sima'*.

6. Hadis Maqlub

Definisi

مَا خَالَفَ فِيْهِ الرَّاوِي مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ فَأَبْدَلَ فِيْهِ شَيْئًا بِآخَرٍ فِي سَنَدٍ أَوْ فِي مَتَنٍ، سَهْوًا أَوْ عَمْدًا

Apabila hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi *berbeda dengan riwayat* rawi *yang lebih* siqah*, karena di dalamnya terdapat pertukaran suatu kalimat dengan lainya, baik di dalam* sanad *ataupun di dalam* matan*, karena lalai atau sengaja.*

Bentuknya

Di antara bentuk hadis *maqlub* adalah terbalik salah satu nama *rawi* di dalam *sanad*nya, seperti Murrah bin Ka'b dikatakan Ka'b bin Murrah

Atau berubahnya suatu kata di tempat yang lainnya pada suatu *matan*, seperti di dalam hadis Ibnu Umar ra "*Maka saya dengan nabi duduk di tempat duduk beliau dengan menghadap kiblat dan membelakangi Syam"*. Hadis itu terbalik, yang benar adalah, "*Menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah*"

Atau bisa juga tertukarnya suatu *sanad* dengan *matan* yang lain

Barangsiapa yang melakukan kesalahan seperti ini maka kualitas akurasi (*dlabth*)nya, berdasarkan apa yang telah terjadi adalah meragukan, sebagaimana telah kami jelaskan terdahulu. Apabila hal itu disengaja, maka ia termasuk pengkhianat dan pendusta. Apabila ia menghubungkan suatu *sanad* dengan *matan*, maka ia termasuk pencuri hadis, yang tercela keadilannya.

7. Hadis Mudltharib

Definisi

الْحَدِيْثُ الَّذِي يَرْوِيْهِ الرَّاوِي الَّذِي لاَ يَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ اْلأَسَانِيْدِ عَنْهُ مَرَّةً بِسَنَدٍ وَمَرَّةً أُخْرَى بِسَنَدٍ آخَرِ مُخَالِفٍ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak mungkin memiliki beberapa sanad darinya, suatu kali dengan sebuah sanad, dan lain kali dengan sanad lainnya yang berbeda, di mana antara keduanya tidak mungkin dikompromikan.

Penjelasan definisi.

Hadis *Mudltharib* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rawi*; baik *siqah*, *shaduq,* atau bahkan *dla'if* yang tidak mungkin memiliki beberapa *sanad* darinya sebagaimana halnya *rawi* yang *hafidh* lagi *siqah* seperti az-Zuhri, Malik dll. Rawi itu mungkin sekali meriwayatkan hadis lebih dari satu sanad, sehingga tidak dianggap terjadi *idlthirab* (goncang) karena banyaknya hadis yang didengarkannya atau yang diriwayatkannya, kecuali jika ada perbedaan yanag sangat jelas. Suatu kali ia meriwayatkan hadis dengan sebuah sanad, dan lain kali meriwayatkan dengan sanad lain yang berbeda dan antara berbagai sanad yang ada tersebut tidak mungkin dikompromikan

Contohnya

يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ اْلأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوْنَ وَقَدْ مُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ وَلَيُصِيْبَنَّهُمْ خَسَفٌ وَقَذَفٌ حَتَّى يُصْبِحَ النَّاسُ فَيَقُوْلُوْنَ خَسَفَ اللَّيْلَةَ بِبَنِي فُلاَنٍ وَلَيُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَ عَلَى قَوْمِ لُوْطٍ عَلَى قَبَائِلِ فِيْهَا وَعَلَى دَوْرٍ فِيْهَا وَلَيُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ الَّتِيْ أَهْلَكَتْ عَادًا بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيْرَ

Suatu kaum di antara ummat ini bermalam dengan makanan, minuman dan permainan, lalu pagi harinya mereka telah diubah menjadi kera dan bab. Dan sungguh mereka telah ditimpa kehinaan dan sehingga ketika orang-

orang bangun pagi mereka mengatakan telah terjadi semalam telah terjadi malapetaka di rumah si fulan dan dikirimkan kepada mereka hujan batu dari langit seperti yang pernah menimpa kaum nabi Luth, terhadap beberapa kabilah di antara mereka, beberapa rumah di antaranya, dan dikirimkan angina rebut yang menghancurkan kaum 'Ad karena mereka meminum khamr, memakan riba, menjadikan perempuan sebagai penyanyi-penyanyi dan memakai sutera.

Hadis ini telah diriwayatkan oleh Farqad as-Sabakhi dengan enam versi yang berbeda-beda. Farqad adalah dikenal sebagai salah seorang *rawi* yang *dla'if*. Karena itulah riwayatnya dikatakan *idlthiraab* (goncang)

Idlthirab kadang-kadang terjadi pada *matan*, dan kadang-kadang pula terjadi pada *sanad*. Tetapi *idlthirab* yang terjadi pada *matan* jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada *sanad*.

Soal Diskusi

1. Apa Hukum Hadis *Mukhtalath*

2. Definisikan istilah berikut ini
   - *Idraj*
   - Hadis *Maqlub*

3. Apa perbedaan dari istilah beerikut ini
   - Hadis *Munkar* dan Hadis *Syadz*
   - *Mazid fi Mutashi al-Asanid* dengan Hadis *Mudallas*

Hadis Mu’allal

Definisi

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي أُطْلِعَ فِيْهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرُهُ السَّلاَمَةُ مِنْهَا

Yaitu hadis yang di dalamnya terungkap adanya cacat sehingga menyebabkan rusak kesahihannya, padahal secara dhahir hadis itu terbebas dari cacat tersebut

Cara mengetahui apakah suatu hadis memiliki cacat sehingga termasuk mu'allal ataukah tidak adalah dengan mengumpulkan semua jalur sanad hadis dan riwayatnya, mengkajinya secara mendalam, dan melihat perbedaan rawinya, mengadakan *i’tibar* (analisis) terhadap kedudukan para rawi dari segi hafalan, keakurasian dan kebenarannya.

Al-Khathib al-Baghdadi mengatakan, Cara mengetahui *illah* hadis adalah dengan mengumpulkan semua jalur periwayatan, melihat perbedaan rawinya, mengadakan *i’tibar* terhadap kedudukan mereka dari segi hafalan, dan posisi mereka dalam hal kebenaran dan keakurasian. Ali al-Madini mengatakan, Bab; apabila tidak tekumpul jalur periwayatan maka tidak akan tampak kesalahannya

Illah kadang-kadang terjadi pada *sanad* dan kadang-kadang terjadi pada *matan*. Contohnya; *Hadis* yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Harb al-Mala’I, dari al-A’masy dari Anas, ia berkata,

كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الأَرْضِ

Apabila Rasulullah saw hendak membuang air maka beliau tidak membuka (mengangkat) pakaiannya sehingga berada di tempat yang tersembunyi.

Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (14), Abu Isa ar-Ramli di dalam Zawaid ‘ala Sunan Abu Dawud (Sunan;1/50)

Sanad hadis ini secara lahir adalah sahih, *rijal*nya *siqah*, hanya saja al-

A'masy tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung dari Anas bin Malik ra. Ibnu al-Madini mengatakan, "al-A'masy tidak pernah mendengar hadis dari Anas bin Malik, ia hanya pernah melihatnya di Mekkah, ketika salat ada di belakang *Maqam*"

Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis hadis ini telah kami bahas tersendiri dalam satu buku yang khusus. Buku itu juga berfungsi untuk latihan menyingkap adanya *'ilal (*cacat) pada suatu hadis. Buku tersebut kami beri nama "*Tadrib ath-Thalabah 'ala takwin al-malakah*" (Melatih siswa untuk menanamkan kecakapan), yaitu pada bagian ketiga dari buku ini.

Hadis Musalsal

Definisi

التَّسَلْسُلُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَسَلْسُلِ رِجَالِ الْإِسْنَادِ جَمِيْعُهُمْ عَلَى صِفَةٍ
أَوْ حَالَةٍ وَتَارَةً تَكُوْنُ صِفَةٌ لِلرِّوَايَةِ وَتَارَةً تَكُوْنُ صِفَةٌ لِلرُّوَاةِ

at-Tasalsul adalah suatu ungkapan tentang berangkainya rijal suatu isnad, seluruhnya berada memiliki suatu sifat atau keadaan yang sama. Kadang-kadang pada sifat suatu riwayat, dan kadang-kadang pada sifat rawi.

Penjelasan definisi

at-Tasalsul adalah suatu ungkapan tentang berangkainya *rijal* suatu *isnad*, seluruhnya berada memiliki suatu sifat atau keadaan yang sama; dari awal *sanad* hingga akhir *sanad*.

Kadang-kadang persamaan sifat itu ada pada riwayat; Seperti hadis *musalsal* dengan *sima'*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para *rawi*, yang seluruhnya menyatakan telah mendapatkan hadis dengan cara mendengar dari gurunya.

Kadang-kadang sifat yang berangkai itu ada pada *rawi*; seperti seluruhnya mereka orang-orang Mesir, yaitu *musalsal* dengan periwayatan orang-orang Mesir, atau hadis tentang menyilangkan tangan, atau *musalsal* dengan *rawi* yang bernama Muhammad.

Contohnya

Hadis yang *musalsal* dalam membaca *Sabbaha lillahi maa fis samawati wa maa fil Ardl, wa huwal Azizul Hakim*

Dan hadis yang *musalsal* dengan kata, "Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah"

Marfu', Mauquf, dan Maqthu'

Hadis dilihat dari akhir *sanad*nya dibagi menjadi tiga, yaitu

Pertama ***Marfu'***;

كُلُّ حَدِيْثٍ نُسِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً أَوْ تَقْرِيْرًا أَوْ صِفَةً

yaitu setiap hadis yang dinisbahkan kepada Nabi saw, baik perkataan, pekerjaan, taqrir (ketetapan) atau sifat.

Kedua, ***Mauquf***;

مَا نُسِبَ إِلَى الصَّحَابِي مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ

yaitu hadis yag dinisbahkan kepada Shahabat, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir

Ketiga, ***Maqthu'***;

مَا نُسِبَ إِلَى التَّابِعِيْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

yaitu setiap hadis yang dinisbahkan kepada Tabiin, baik perkataan maupun perbuatan

Gambar 8: Skema hadis 1) *marfu'*, 2) *mauquf*, dan 3) *maqthu'*

Soal Diskusi

1. Bagaimana cara mengetahui adanya illah di dalam suatu hadis?

2. Definisikan istilah berikut!
    a. Hadis Mu'allal
    b. Hadis Musalsal

3. Apa perbedaan antara istilah berikut
    a. Marfu' dan Mauquf
    b. Khabar dan Maqthu'